

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA JAMA'AH
TABLIGH**

(Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)

Tesis

OLEH

NUR AFIFA ANGGRIANI
NIM 13780020



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *"Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh"* (Studi Kasus Pada Empat Keluarga Di Kota Administratif Batu) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag.,
NIP. 19590431986032003


Pembimbing II



Dr. Saifullah, M. Hum.,
NIP. 19651205200021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.,
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "*Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Pada Empat Keluarga Di Kota Batu)*" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Dewan penguji pada tanggal 3 Mei 2016


Dewan Penguji,

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.,
NIP. 197306031999031001




Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.,
NIP. 196104152000031001



3. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.,
NIP. 19590431986032003



Anggota

4. Dr. Saifullah, M. Hum.,
NIP. 19651205200021001



Anggota



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Baharudin, M.Pd.I.,
NIP. 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur Afifa Anggriani
NIM : 13780020
Program Studi : Al- Akhwal Al- Syakhshiyah
Judul Penelitian : Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah
Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota
Batu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 16 Maret 2016
Hormat saya,



Nur Afifa Anggriani
NIM. 13780020

MOTTO

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu.” (Q.S Az Zumar : 9)

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada:

- ✓ *Imamku Very Kurnia Aditama dan permata hati Victory Fatan El-Syaakeery yang selalu menjadi sejarah di masa depan .*
- ✓ *Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku yang selalu hening dalam setiap do'anya.*
- ✓ *Orang-orang yang spesial yang sering membantu selama perjalanan mengerjakan tesis , vesti dwi cahyaningrum, lasmiati, fika andriyani.*
- ✓ *Sahabat saudara seperjuangan angkatan 2013 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nyapenulisan tesis yang berjudul '*Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Administratif Batu)*' dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebanyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag., selaku dosen pembimbing I. Dr. Saifullah M.Hum, selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.
4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya

kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.

5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Imamku yang baik Very Kurnia Aditama dan Putraku yang sholih Victory Fatan El-Syaakeery yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tesis ini dengan tawakkal dan ikhtiar
7. Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku, adik-adiku dan kakakku yang selalu membuat penulis optimis dalam mencapai keberhasilan.
8. Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, 16 maret 2016
Penulis,

Nur Afifa Anggriani

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ḏ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
_____	A	_____	a	_____	A
_____		_____	<	_____	y
_____	I	_____	i>	_____	A
_____		_____		_____	w
_____	U	_____	u	_____	ba
_____		_____	>	_____	,

Vokal panjang	(a)	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal panjang	(i)	=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla

Vokal panjang	(u)	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
---------------	-----	---	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "ī", melainkan tetap dituliskan dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	وَ	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	يَ	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta'marbūṭah (ة)

Ta'marbūṭah ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	10
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Peranan Suami Istri dalam rumah tangga	12
1. Perspektif Ulama' Klasik	12
2. Perspektif Ulama' Kontemporer	19
3. Perspektif Psikologi	27
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga	33
1. Perspektif Ulama' Klasik	33
2. Perspektif Ulama' Kontemporer	41
3. Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN	50

A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan Data	54
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	56
BAB IV PAPARAN DATA	58
A. Desain Penelitian	58
1. Jama'ah Tabligh Kota Batu	58
2. Profil Informan	61
3. Tingkat Pendidikan Informan	67
4. Latar Belakang Profesi	68
B. Peranan suami istri dalam rumah tangga	74
1. Pola Kepemimpinan dalam rumah tangga	75
2. Pola Pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari	76
C. Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	77
1. Pola Pengambilan Keputusan dalam rumah tangga	77
2. Pola Pemenuhan Nafkah dalam keluarga	78
3. Pola Pemeliharaan dan Perlindungan dalam keluarga	79
BAB V ANALISIS DATA	88
A. Peranan Suami Istri dalam Rumah Tangga	88
1. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga	88
2. Pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari	89
B. Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	90
1. Pola pengambilan keputusan	91
2. Pola pemenuhan nafkah	92
3. Pola Pemeliharaan dan perlindungan	93
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Implikasi Teoritik	100
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Kurun waktu menjadi anggota Jama'ah Tabligh.....	59
Tabel 4.2: Faktor penyebab menjadi anggota Jama'ah Tabligh	60
Tabel 4.3: Usia Perkawinan Jama'ah Tabligh Kota Batu	66
Tabel 4.4: Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh Istri.....	67
Tabel 4.5: Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh Suami.....	68
Tabel 4.6: Perbandingan Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh	68
Tabel 4.7: Latar Belakang Profesi Anggota Jama'ah Tabligh	69
Tabel 4.8: Pola relasi dalam rumah tangga Keluarga Jama'ah Tabligh	76
Tabel 4.9: Data responden pendukung	79
Tabel 5.1: Analisis Pola Relasi Suami Istri dlm keluarga Jama'ah Tabligh	93

ABSTRAK

Nur Afifa Anggriani, 2016. Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Pada Empat Keluarga Di Kota Batu), Tesis, Program Studi Al-Akhwat As-Syakhsyah Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, (2) Dr. Saifullah M. Hum

Kata Kunci: Pola relasi, Keluarga Jama'ah Tabligh

Pola relasi suami istri dalam islam telah banyak diatur didalamnya. Lebih khususnya mengenai peranan suami istri dan tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, Ibnu Katsir sebagai Ulama' Klasik tidak jauh berbeda dengan pendapat Ulama' Kontemporer yang diwakilkan oleh Quraisy Shihab bahwa peranan suami sebagai Pemimpin rumah tangga itu mutlak namun, menurut Quraisy Shihab tentang peranan seorang suami sebagai pemimpin itu dapat bersifat sebenarnya atau hanya simbolik, namun bukan berarti bertindak sewenang-wenang terhadap hak seorang istri. Antara peran seorang suami dan istri yang berbeda itu adalah tidak lain untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini, Pertama. Memahami bagaimana peranan suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu. Kedua, untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu yang lebih khususnya mengarah pada empat keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pola relasi suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh kota Batu. Adapun informan penelitian terdiri dari empat keluarga yang mempunyai kurun waktu pernikahan yang berbeda beda serta latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga membuka peluang perbedaan persepsi antar satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa data penelitian bahwasannya dalam keluarga jama'ah tabligh ditemukan pola relasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yakni peneliti membahas secara garis besar persoalan pola relasi kedalam lima hal, yakni, (1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, (2) pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah bukanlah kewajiban suami, (3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang *pertama* hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang *kedua*, adanya dominasi salah satu pihak, (4) pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu, (5) pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanyamereka sandarkan pada Allah swt.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh analisis pola kepemimpinan jama'ah tabligh yang diberikan kepada suami adalah sesuai syari'at islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Dan pola pengambilan keputusan keluarga jama'ah tabligh sudah tercantum dari ayat al-qur'an dan tipologi dalam psikologi. Sedangkan untuk pola pemenuhan nafkah sesuai dari penafsiran ayat al-qur'an dan tipologi dalam psikologi yang mereka jalani. Kemudian untuk pola pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran ayat al-Qur'an. Yang terakhir pola pemeliharaan dan perlindungan adalah latar belakang pondasi aqidah keluarga jama'ah tabligh.

Kesimpulan dari peranan suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran diwilayah publik. Dan mengenai hak dan kewajiban suami istri tergantung dari kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi kesehariannya.



ABSTRACT

Nur Afifa Anggriani, 2016. The Pattern of Relations of Husband and Wife on the Family of Jama'ah Tabligh (Case Studies on Four Families in Batu city), Thesis, Islamic Law Program Program, State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor (1). Dr. Hj.Tutik Hamidah, M. Ag, (2) Dr. Saifullah M.Hum

Keywords: The Pattern of Relations, the Family of Jama'ah Tabligh

The pattern of relations between husband and wife has been arranged so far in Islam. Especially about the role between the husband and wife and the level of the fulfillment of the rights and duties of them in the family. Depend on the opinion of Ibnu Katsir as Ulama' Classic is not much different from the opinion of Ulama' Contemporary' such as Quraish Shihab that the role of the husband as the leader of the household is absolute, but according to Quraish Shihab about the role of the husband as the leader can be actually or only symbolic, but it does not mean to act arbitrariness to the rights of a wife. Furthermore, between the roles of its relations is to maintain the harmony and avoid conflict in the household itself. The objectives of this research are to understand how does the role of the husband and wife on the family of Jama'ah Tabligh in Batu city and to know the level of the fulfillment of the rights and duties of husband and wife on the family of Jama'ah tabligh in Batu city which more particularly lead on four families.

This research is a case study which use qualitative approach, while data collection is done by applying the method of observation, interview and documentation. Data collection is done to answer the problem of research about the pattern of relations of husband and wife on the family of Jama'ah tabligh in Batu city. The research informants consist of four families that have a different marriage period and educational background, so that it could open the possibility of the difference perception between one families to another.

This study also stated the different pattern of relations between the family of Jama'ah tabligh, i.e. researcher discussed the question outline of the patterns of relations into five things, namely, (1) the pattern of leadership in the household that all couples agree that the husband is the leader of the household (2) the pattern of compliance provision agreed by the four respondents divided into three forms, i.e. fulfilling the provision entirely the husband's responsibility, fulfilling provision can be shared together, fulfilling provision is not the rights of husband, (3) patterns of decision made by the household are divided into two results, first is the result of consultation between husband and wife, and the existence of the domination one to another, (4) the implementation of daily activities which is divided into two types, to work together and the existence of differentiation role in the making of certain activities (5) the pattern of maintenance and protection that all couples agree to submit to Allah SWT.

The results of research showed that the patterns analysis of leadership of Jama'ah tabligh is given to the husband is according to Islamic sharia, although there are some couples who consider the leadership given to the husband is symbolic. Besides, patterns of decision made by the family the Jama'ah tabligh is

listed from verse of the Qur'an and typology in psychology. While for the fulfillment of provision taken from the interpretation of the verse of the Qur'an and typology in psychology they did. Then, the implementation of daily activities of household in accordance with the contents of the compilation of Islamic Law and the interpretation of the verse of the Qur'an. The last finding is the pattern of maintenance and protection is the background of foundation of Jama'ah tabligh.

The conclusion of the role of the husband as the head of the household is still, while the wife as a housewife experiencing a shift because of the increased role of countrified public. And concerning the rights and obligations of husband and wife are depending from the agreement between them.



مستخلص البحث

نور عفيفا أنجكريني، ٢٠١٦. نمط علاقة الزوج والزوجة في الأسرة لجماعة التبليغ (دراسة حالة في أربعة أسر بباتو)، رسالة. كلية الدراسات العليا قسم الماجستير في الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، تحت الإشراف (١) الدكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير، (٢) الدكتور سيف الله الماجستير.

الكلمة الرئيسية: نمط العلاقة، الأسر لجماعة التبليغ.

وقد تم تنظيم نمط العلاقة بين الزوج والزوجة في الإسلام. وبشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بدور الزوج والزوجة ومستوى الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة في الأسرة. ابن كثير من العلماء الكلاسيكية، لا يختلف كثيرا عن آراء العلماء المعاصرة، التي تمثلها قريش شهاب، أن دور الزوج بوصفه مطلقا كقائد في الأسرة، بل عند قريش شهاب حول دور الزوج كزعيم يمكن أن يكون حقيقة أو رمزيا، ولكن هذا لا يعني أن بتصرف مستبدا نحو حقوق الزوجة. بين دور الزوج والزوجة المختلف هو بلا خلاف الحفاظ على الوثام وتجنب الصراع في الأسرة المعيشية. ويهدف هذا البحث، أولا، فهم كيفية دور الزوج والزوجة في الأسرة في جماعة التبليغ بباتو. ثانيا، لمعرفة مستوى الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة في الأسرة لجماعة التبليغ بباتو، ويخص توجهها إلى أربعة أسر.

هذا البحث من دراسة حالة و بمدخل كفيي ويتم جمع البيانات بطريقة الملاحظة، المقابلة والتوثيق، كلها لمعالجة مشاكل البحوث المتعلقة بنمط العلاقة بين الزوج والزوجة في الأسرة كلها لمعالجة مشاكل البحوث المتعلقة بنمط العلاقة بين الزوج والزوجة في الأسرة. أما بالنسبة لمخبرين البحث يتألف من أربع عائلات التي قد تمتد زواجهم المختلفة، وعن اختلاف الخلفية التعليمية، لذا تبدو الفرص في اختلاف الإدراكات، بين أسرة واحدة مع أسر أخرى.

في البحث، وجدت بعض البيانات البحثية، أن في جماعة التبليغ وجود أنماط العلاقة المختلفة بين بعضها البعض، أي أن الباحثة تبحثها في الخطوط العريضة إجمالياً، مشاكل أنماط العلاقة في خمسة أشياء، وهي (١) أنماط القيادة في الأسرة المعيشية لجميع الذين اتفقوا على أن الزوج هو قائد الأسرة المعيشية، (٢) نمط الوفاء بالمعيشة في أربعة المحيين أن نفهم في أشكال ثلاثة، هي: الوفاء بالعيش في مسؤولية الزوج تماماً، الوفاء بالعيش وتجري مسؤوليته مشتركة، الوفاء بالعيش ليس من واجب الزوج، (٣) نمط التقرير في الأسرة المعيشية الذي ينقسم إلى نتيجتين، الأولى، نتائج مداورات بينهما، والثانية، مع السيطرة في طرف واحد، (٤) نمط تنفيذ الأنشطة اليومية وتنقسم إلى نوعين، إلا وهما جميع الأعمال التي أنجزت معاً، ووجود أدوار مختلفة في عمل نشاط معين، (٥) نمط الصيانة والحماية الذي كانوا جميع الأزواج يتفقون عليها، أن حماية وصيانة بهم فقط أن تعتمد إلى الله سبحانه وتعالى.

استناداً إلى نتائج البحوث، تحليل عن وفق نمط القيادة لجماعة التبليغ الذي قدم إلى الزوج على الشريعة الإسلامية، على الرغم هناك بعض الأزواج الذين يتولون القيادة تعطى للزوج رمزية في طبيعتها. وقد سرد نمط التقرير في الأسرة لجماعة التبليغ من آية القرآن الكريم والتصنيف في علم النفس. أما بالنسبة لنمط الوفاء بالعيش، وفقاً لتفسير آية القرآن الكريم والتصنيف في علم النفس التي يضطلعون بها. ثم نمط تنفيذ الأنشطة المنزلية اليومية، وفقاً لمحتويات تجميع القانون الإسلامي وتفسير الآيات من القرآن الكريم. و الأخير، نمط لصيانة وحماية هي خلفية أساس العقيدة في الأسرة لجماعة التبليغ.

استخلاص من دور الزوج كما هو ثابت لقائد الأسرة بينما الزوجة كالتدبير المنزلي وتشهد تحولاً، بسبب الدور المتزايد للجمهور في المنطقة. وفيما يتعلق بحقوق وواجبات الزوج والزوجة، وتبعاً لهذه الصفة بالنظر إلى حالة لها كل يوم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan *manhaj islami* khususnya.¹ Dan pada setiap keluarga pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mampu mengatur dan membawahi individu lainnya. Karena dinamakan keluarga, maka minimal yang ada di dalamnya adalah seorang suami dan seorang istri, yang selanjutnya muncul anak-anak dan seterusnya.² Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya lahiriyah maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Secara eksplisit, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam sebuah rumah tangga menurut al-Qur'an adalah merupakan tanggung jawab suami sebagaimana tersurat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian”

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999, hlm. 71.

² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001, hlm. 7

Dalam hal struktur rumah tangga, al-Qur'an juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada di tangan suami, sebagaimana di firmankan dalam QS. an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka”.

Walaupun ulama' klasik dan kontemporer masih memperdebatkan apakah peran kepemimpinan rumah tangga tersebut bersifat mutlak atau tidak. Namun, dalam kitab-kitab fikih yang berkembang pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan sebagai inferior terhadap laki-laki. Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari pernyataan *sharih* dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat *patriarhat* sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur *bilateral* atau bahkan *matrilineal*.³ Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbincangan tentang perempuan dalam islam selalu berujung pada kesimpulan bahwa islam kurang ramah terhadap perempuan.

Padahal jika melihat kembali pada catatan sejarah di zaman rosulullah, kaum perempuan di gambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, namun tetap terpelihara akhlaknya. bahkan di dalam al-Qur'an digambarkan bolehnya

³ Muzdhar, HM. ATho-Khairudin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kutab-Kitab Fikih)*, Ciputat Press, Jakarta Selatan, 2003, hlm. 204.

perempuan berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan laki-laki termasuk suami atau ayah. Contohnya adalah ketika al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasulullah saw, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan.⁴ Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut. Selain itu, ada juga contoh yang dicatat oleh sejarah bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar bin al-Khattab ra, menyangkut hak perolehan maskawin tanpa pembatasan yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu.⁵

Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejak awal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI serta al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya, dalam suatu komunitas tertentu, peranan suami istri mulai mengalami pergeseran. Seorang istri tidak lagi hanya berada di dalam ruang domestik-reproduktif, namun sudah mulai berkarir di ruang publik-produktif. Dalam pra riset tesis ini, peneliti mendapati sebuah fenomena

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta sampai seks, Dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.338.

⁵⁵ Suatu ketika, Umar bin al-Khattab berpidato menganjurkan agar kaum muslimin jangan mempermahal maskawin, dan dicela pidatonya, terkesan bahwa beliau bermaksud untuk menetapkan pembatasan maksimal maskawin. Ketika itu, seorang perempuan mengingatkan Umar akan firman Allah dalam Q.S an-Nisa' ayat 34.

bahwa pengikut organisasi Islam Jama'ah Tabligh Kota Batu membagi peran di dalam rumah tangga dan mengadakan pola relasi dalam rumah tangga menurut pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah Tabligh⁶ (yang selanjutnya disingkat dengan JT) dengan alasan bahwa JT yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik, yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk berdakwah ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *khuruj fi sabilillah*.⁷ Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Alasan selanjutnya penulis memilih JT yakni, karena JT yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas⁸ ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Mulai dari cara berpakaian nabi, cara berdakwah nabi, bahkan apa saja makanan yang di konsumsi pada zaman nabi. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota JT) tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan

⁶ Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 222.

⁷ Darussalam dkk, *Model Dakwah Jama'ah Tabligh, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga*, Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa, 2011, hlm. 10

⁸ Musthafa Hasan, *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh*, Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997, hlm. 6.

kewajiban di dalam rumah tangga. Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya.⁹

Dari beberapa model keluarga yang kami jadikan objek penelitian, semua pasangan menganggap bahwa *Khuruj* dalam artian Dakwah itu sesuatu yang sangat penting dan sudah menjadi kewajiban mereka sebagai makhluk Allah untuk melaksanakannya. Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawab sebagai seorang muslim sebagai hamba Allah. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan yang perlu di kaji lebih mendalam mengenai pola relasi suami istri pada organisasi Jama'ah Tabligh. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Batu?
2. Bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Batu?

⁹ Darussalam dkk, *Model Dakwah Jama'ah Tabligh, Laporan Penelitian*....hlm.10

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana peranan suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam fenomena yang terjadi dikalangan organisasi/gerakan Islam terlebih tentang pola relasi suami istri pada Jama'ah Tabligh Kota Batu.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang pola relasi suami istri pada Jama'ah Tabligh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pola relasi suami istri yang terjadi pada keluarga Jama'ah Tabligh kota Batu sekaligus untuk keluarga jama'ah tabligh pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

E. Originalitas Penelitian

Topik penelitian tentang pola relasi suami istri dalam suatu komunitas sudah banyak di kaji baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal seperti yang disusun jabarkan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Kadarisman dengan Judul "Pola diferensiasi peran suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang).¹⁰ Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap pergeseran pemaknaan peran suami istri secara diametral, seorang suami yang diposisikan sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga dan penyelenggara kegiatan rumah tangga sehari-hari. Namun, pada perkembangannya, seorang istri juga ikut terlibat berkarir diluar ruang rumah tangga, bahkan menjadi politisi. Sehingga persoalan yang muncul dengan keadaan tersebut, apakah keterlibatan istri dalam politik praktis tersebut berimplikasi pada pergeseran pola perbedaan peran yang selama ini sudah berlangsung di masyarakat, dan apakah hal tersebut berimplikasi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Kadarisman ini adalah menunjukkan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga pada tujuh diantara delapan subjek penelitian ini masih eksis. Berbeda

¹⁰ Ali Kadarisman, *Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Tesis, 2011, Malang: Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

dengan pola pemenuhan nafkah dimana hanya tiga rumah tangga yang masih menganut pola suami sebagai penanggung jawab nafkah utama, pada lima rumah tangga lainnya pemenuhan nafkah di tanggung oleh suami istri secara patungan. Sedangkan pada pola pengambilan keputusan terdapat dua pola, musyawarah suami istri dalam posisi setara dan di dominasi salah satu pihak dengan berlandaskan pada pola perbedaan publik-suami dan domestik-istri.

Pada persoalan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga sehari-hari, istri yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan tersebut terdapat lima rumah tangga, sedangkan pada tiga rumah tangga yang lain, penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan suami istri bersama-sama. Pada rumah tangga dimana suami istri sama-sama aktif dalam sector produksi dan diimbangi dengan pendidikan yang tinggi terutama istri., pola relasi dan perbedaan tersebut tidak memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Titik temu penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Ali Kadarisman adalah sama-sama membahas pola relasi suami istri, namun hal yang membedakan adalah objek penelitiannya dan fokus penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bunda Sri Sugiri "Kemitrasejajaran laki-laki dan wanita sebagai suami istri didalam keluarga" (Studi Kasus empat mahasiswa di Universitas Indonesia).¹¹ Penelitian ini menitik beratkan pada relasi jender suami istri di dalam keluarga. Selain itu, juga ingin diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi seorang individu

¹¹ Bunda Sri Sugiri, *Kemitrasejajaran Laki-laki dan Wanita sebagai Suami Istri di Dalam Keluarga (Studi Kasus Empat Mahasiswa di Universitas Indonesia)*, Tesis, Jakarta: Prodi Kajian Wanita Universitas Indonesia

(Informan) terhadap pandangan dan sikap serta perilakunya tentang kemitrasejajaran wanita dan laki-laki. Untuk melihat apakah posisi suami istri setara dalam relasi perkawinannya, pembagian kerja di dalam rumah tangga dan proses pengambilan keputusan serta posisi tawar (bargaining position) istri dalam proses tersebut, menjadi perhatian dalam penelitian ini. Empat orang informan yang di pilih dengan kriteria sudah menikah, dalam kelompok usia dewasa muda, dan masih mahasiswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat informan, tampaknya pembagian kerja tidak terlalu kaku dalam pelaksanaannya, dalam artian sebagai suami istri pembagian kerja didalam keluarga tidak lagi berdasarkan gender, tetapi berdasarkan kesepakatan dan melihat situasi serta kondisi pasangan masing-masing.

Titik temu penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Bunda Sri Sugiri adalah pada Pola relasi yang di bangun oleh subjek penelitiannya. Akan tetapi, subjek penelitiannya berbeda, disamping fokus penelitiannya juga berbeda.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Suharti, yang berjudul “Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)¹². Penelitian ini membahas tentang relasi suami istri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, mengarah kepada kesetaraan yang masih sering dipermasalahkan akibat konstruksi sosial kultural. Budaya yang menganggap bahwa perempuan

¹² Suharti, *Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)*, Tesis, 2013, Malang: Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

merupakan makhluk yang lemah, dan sebagainya, seakan diamini pula oleh perempuan sendiri. Sehingga realitasnya, banyak perempuan yang merasa dirinya lemah dan butuh dilindungi oleh orang lain. Hal ini bisa terjadi di lingkup mana saja, terutama dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat persoalan yang perlu di bahas lebih dalam yakni bagaimana pandangan ilmuwan Hukum Islam Kota Malang tentang prinsip *al-musawa* dan implementasinya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwasannya para ilmuwan hukum Islam kebanyakan cenderung mengadopsi langsung pemahaman *al-musawa* itu dari kitab-kitab klasik yang mengatakan bahwa konsep kesetaraan itu tetap merujuk pada surat an-nisa' ayat 34, dan implementasinya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di anggap sudah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Titik temu penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharti adalah sama-sama mengangkat persoalan relasi suami istri dalam rumah tangga, dan berdasarkan penelitian lapangan, namun yang membedakan adalah objek penelitian serta fokus pembahasan.

F. Definisi Istilah

- 1. Pola Relasi :** Bentuk yang terjadi dalam suatu hubungan, hubungan pertalian.¹³
- 2. Jama'ah Tabligh:** Bagian dari salah satu gerakan islam yang mempunyai gaya dakwah yang berbeda dengan umumnya, yakni *khuruj fii sabilillah*

¹³ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

(keluar meninggalkan keluarga untuk berdakwah selama waktu yang sudah di tentukan).¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan mudah untuk di cermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mengantarakan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis ini. Secara umum pada bab ini di bagi kedalam tujuan bagian, yakni konteks penelitian, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dijelaskan tentang teori dalam pola relasi suami istri, lebih khususnya peranan suami istri dalam rumah tangga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Bab ini disajikan dalam dua sub bab yakni hak dan kewajiban suami serta hak dan kewajiban istri dalam hukum islam. Untuk membuka wacana awal terkait dengan pola relasi suami istri secara umum, maka kami sajikan dalil-dalil yang berasal dari al-qur'an sekaligus pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Selanjutnya kami memaparkan secara umum tentang gerakan Jama'ah Tabligh berikut nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aisyah Al-Mukarromah.

Bab III, dijelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Pemaparan data. dipaparkan tentang profil informan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan konteks penelitian yakni tentang peranan suami istri dalam keluarga, serta mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh kota Batu, selanjutnya pandangan hukum Islam dalam menanggapi pola relasi suami istri pada Jama'ah Tabligh Kota Batu tersebut.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang menjadi hasil penelitian, refleksi teori dan saran konstruktif bagi peneliti-peneliti yang sejenis di masa mendatang.

BAB II

Kajian Pustaka

A. Peranan suami istri dalam rumah tangga

1. Perspektif Ulama' Klasik (Ibnu Katsir)

Persoalan peranan suami istri yang dikaji dalam teks-teks al-qur'an pada nyatanya juga banyak menuai corak penafsiran dalam memahaminya. Adapun corak penafsiran yang ada di dalam al-qur'an lahir karena latar belakang sosial historisnya, yakni, tafsir bercorak klasik dan tafsir bercorak modern. Dimana penafsiran al-qur'an yang bercorak klasik terkesan mengedepankan kehati-hatian berdasarkan ma'tsur (periwayatan) mengingat nabi pada saat itu merupakan sumber utama pemaknaan al-qur'an. Setelah rosulullah saw wafat, tidak ada lagi tempat untuk bertanya yang kebenaran tafsirnya bisa diyakini, maka para sahabat nabi menafsirkan secara ijtihad dalam memahami al-qur'an, khususnya mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang tafsir, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, 'Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Berlanjut sampai masanya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. pada masa generasi terakhir inilah muncul beberapa ulama' tafsir, salah satunya adalah ulama' Ibnu Katsir yang muncul pada abad ke VIII H. Dimana kitab tafsir Ibnu Katsir disebut-sebut kitab yang termasyhur dalam kajian tafsir.

Nama kecil Ibnu Katsir adalah Ismail. Nama lengkapnya adalah Imam ad-Din Abu al-Fida' Ismail Ibn 'Amr ibn Zara al-Bushra al-Dimasyqi.¹⁵ Ibn Katsir dilahirkan di desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Bashrah), tahun 700 H/1301 M, oleh karena itu, ia mendapatkan predikat al-Bushrawi¹⁶. Ibn Katsir berasal dari keluarga terhormat, ayahnya seorang ulama' terkemuka dimasanya, syihab ad-Din Abu Hafsh 'Amr Ibn Dhaw' Ibn Zara al-Quraisy,

¹⁵ Adz-Dzahabi, at-tafsir, hlm. 242; Ahmad Muhammad Syakir, Umdat at-Tafsir 'an al-Hafizh Ibn Katsir, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959), Jilid 122.

¹⁶ Umar Ridha menyebut desa kelahiran Ibn Katsir dengan Jindal. Umar Ridha Kahlalal, Mu'jam al-Mu'alifin Tarajum Mushnifi al-kutub al-arabiyyah, (Beirut: Dr Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t), Jilid II, hlm. 283.

pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi'i setelah khatib Bushra.¹⁷ Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya meninggal, Ibn Katsir diboyong kakaknya (kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya¹⁸.

Para ahli melekatkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibn Katsir, sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti, yaitu:

- a. *Al-Hafizh*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis matan maupun sanadnya, walaupun dari beberapa jalan; mengetahui hadis shahih.¹⁹
- b. *Al-Muhaddis*, orang yang ahli mengenai hadis riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat dan sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-Faqih*, gelar keilmuan bagi ulama' yang ahli dalam ilmu hukum Islam (fiqih), namun tidak sampai pada tingkat mujtahid. Ia menginduk kepada suatu mazhab yang ada, tapi tidak taqlid.
- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir.

Tafsir al-qur'an dengan al-qur'an, Ibnu Katsir tidak hanya menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain, namun seringkali satu ayat ditafsirkan

¹⁷ Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-nihayah*, (Beirut; Dar al-Fikr, t.t) JI.XIV, hlm. 32.

¹⁸ Ibn Katsir, *al-Bidayah....*' hlm. 46

¹⁹ Lihat: Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), 448; Bandingkan dengan: Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadits*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), hlm. 22.

dengan beberapa ayat yang menopang kandungan makna dan maksudnya. Pada sisi ini terkandung munasabah (antar ayat dalam satu al-qur'an). Dalam hal ini, menurut *Manna' al-Qathan*, bahwa sebagian dari keistimewaan Tafsir Ibn Katsir adalah tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an, dimana paling banyak menjalin ayat-ayat yang sesuai didalam makna.²⁰

Bila penafsiran Al-qur'an dengan Al-Qur'an tidak didapatkan, maka al-qur'an harus ditafsirkan dengan hadits Nabi Muhammad saw menurut al-qur'an sendiri, nabi memang diperintahkan untuk menerangkan isi al-qur'an, jika yang kedua tidak didapatkan, maka al-qur'an harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-qur'an; jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabai'in dapat diambil.²¹

Sementara dalam ilmu fikih, tak ada yang meragukan keahliannya. Bahkan, oleh para penguasa, ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi kala itu. Misalnya saja saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 serta upaya rekonsiliasi setelah perang saudara atau peristiwa pemberontakan Baydamur (1361) dan dalam menyerukan jihad (1368-1369). selain itu, beliau menulis buku terkait bidang fikih didasarkan pada al-qur'an dan hadis. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab *Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad* (Ijtihad dalam mencari Jihad) dan dikebumikan disamping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.

²⁰ Manna', Khalil al-Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh: al_ashr al-Hadits al-Arabiyyah, 1773, hlm. 387.

²¹ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta; Menara Kudus, 2002, hlm. 87.

Tafsir Ibnu Katsir disebut-sebut sebagai yang terbaik diantara yang ada pada zaman ini. Hal itu karena Ibnu Katsir menggunakan metode yang valid dan jalan ulama salaf (terdahulu) yang mulia, yaitu penafsiran Al-qur'an dengan al-qur'an, penafsiran al-qur'an dengan hadis, dengan pendapat para ulama salaf yang saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat), dan dengan konsep-konsep bahasa arab. Buku tafsir ini amat berharga dibaca oleh setiap muslim.

Pandangan Ibnu Katsir dalam menafsirkan al-qur'an dapat dibagi menjadi dua, sumber riwayat dan dirayah.²²

Sumber riwayat, sumber ini antara lain meliputi Al-qur'an, sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, sumber-sumber tersebut merupakan sumber primer dalam tafsir Ibnu Katsir.

Sumber Dirayah, yang dimaksud sumber dirayah adalah pendapat yang telah dikutip oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Sumber ini selain dari kitab-kitab kodifikasi pada sumber riwayat, juga kitab-kitab tafsir dan bidang lainnya dari para ulama Muta'akhirin sebelum atau seangkatan dengannya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

²² Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif*...., hlm. 88

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

“*Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*” Maksudnya, laki-laki adalah yang menegakkan (bertanggung jawab) kaum wanita, dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik para wanita ketika mereka menyimpang.²³ Dan “*Karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(wanita).*” Maksudnya, karena laki-laki itu lebih utama dari pada wanita. Karena itu pula, kenabian hanya dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula ayat “*Dan karena mereka telah menfkahkan sebagian dari harta mereka*”. Yaitu berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah swt kepada mereka dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.²⁴ Maka, laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Laki-laki pun memiliki keutamaan dan kelebihan lain, sehingga tepat untuk menjadi penanggungjawab atas wanita, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqaroh ayat 228 “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya*” yaitu, kelebihan dalam bentuk tubuh, akhlak, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kemaslahatan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat.²⁵

Diri lelaki lebih utama dari pada wanita lebih utama dari pada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan

²³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur’anul adzim)* juz 5, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 103.

²⁴ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur’anul adzim)* juz 5, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 104

²⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur’anul adzim)* juz 5, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 105.

keutamaan kepada wanita. Maka sangatlah sesuai bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebut didalam ayat lain.

Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan Q.S An-nisa' ayat 34, yakni menjadi kepala atas mereka, seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak.

Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi saw mengadakan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah bersabda, “Balaslah”, kemudian Allah menurunkan firmanNya dalam surat An-nisa' ayat 34 ini. Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qisas (pembalasan) Ibnu Juraij dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari al-Hasan al-Basri. Hal yang sama dimursalkan hadis ini oleh qatadah, ibnu Juraij, dan As-saddi. Semuanya itu diketengahkan oleh Ibnu Jarir.²⁶

Al-qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Pembahasan menyangkut keberadaan Perempuan didalam atau diluar rumah dapat bermula dari surat Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ط

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.....”

²⁶ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur'anul adzim) juz 5, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 106

Ayat ini seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah. “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw.

Penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat. Menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah. Jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara rasa malu.

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau tidak mencukupi kebutuhannya. Lebih jauh, ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia menetap dan bukan tugas pokoknya.

Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara.²⁷ kelebihan laki-laki atau

²⁷ Nur Faizin, Mazwan, *Kajian*.....hlm.15

perempuan karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, atau secara umum memiliki kemampuan dan keberanian dan kemampuan mengatasi kesulitan. Sementara, perempuan lebih sensitif dan emosional.

Para ulama' memahami ayat tersebut bersifat umum, sehingga implikasi dari pemahaman tersebut perempuan tidak boleh memiliki akses dalam kepemimpinan rumah tangga. Namun, untuk persoalan beban dalam rumah tangga, fiqh klasik sepakat sama sekali tidak memberikan beban kepada isteri, baik pekerjaan domestic, reproduksi non kodrati, seperti merawat anak, memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan menurut Imam Malik yang mempunyai tanggung jawab menyusui adalah suami apalagi beban ekonomi adalah beban penuh seorang suami.²⁸ fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologis kepada isteri. Tugas isteri menurut fiqh adalah taat kepada suami.

2. Perspektif Ulama' Kontemporer (Quraish Shihab)

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.²⁹

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri"

²⁸ Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar*, 146-147; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid II*, 175-176; Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid jilid II*, 56 yang dikutip dari buku Tutik Hamidah, *Fiqh Berwawasan Keadilan Gender*, hlm. 141.

²⁹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*(Bandung:Mizan, 1998) hlm. 6

di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaaz al-Tashri'iyy li al-Quran al-Kariim* (kemukjizatan al-Quran al-karim dari Segi Hukum).³⁰

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).³¹

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir alQuran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "Nazm al-Duraar li al-Biqa'i Tah'qiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-

³⁰ M. Quraisy Shihab, *Membumikan.....*, hlm 6-7

³¹ *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), hlm. 111.

Duraar karya al-Biqa'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah al-S}araf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).³² Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, alAzhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.³³

Diantara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996).
- b. Tafsir al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- c. Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1995).
- d. Studi Kritis al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- e. Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- f. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
- g. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
- h. Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).
- j. logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran.

³² M. Quraisy Shihab, *Membumikan.....*, hlm 7

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000)

- k. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah.
- m. Islam Madzhab Indonesia.
- n. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- o. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- p. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
- q. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- r. Mahkota Tuntuna Ilahi; Tafsir Surat al Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).
- s. Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- t. Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati, 1998).
- u. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- v. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- w. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
- x. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

Dalam penafsiran al-Quran, di samping ada bentuk, dan metode penafsiran, terdapat pula corak penafsiran. Di antara corak penafsiran adalah al-Adabi al-Ijtima'i. Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat. Di antara kitab tafsir yang bercorak demikian adalah al-mishbah. Dari beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti

Tafsir al-Maraghi, al-Manar, al-Wadlih pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa al-Quran adalah sebagai Kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. Quraish Shihab lebih banyak menekankan sangat perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku dengan makna secara teks saja. Ini penting karena dengan memahami al-Quran secara kontekstual, maka pesan-pesan yang terkandung di dalamnya akan dapat difungsikan dengan baik ke dalam dunia nyata.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾

Menurut Quraisy Shihab, memahami ayat tersebut dalam artian khusus, yaitu kehidupan rumah tangga, justru lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/ keluarga mereka masing-masing.³⁴ menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai unit sosial terkecil yang membutuhkan

³⁴ M.Quraisy Shihab, *Perempuan*, Cet VI, Tangerang, Lentera Hati, 2010).

adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan ruman tangga dibandingkan istri. Disamping itu, suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan seluruh anggota keluarganya.³⁵

Untuk memperkuat pendapatnya, Quraisy Shihab mengutip Al-Qur'an ayat 228 dari surah Al-Baqarah.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Dalam surat an-Nisa' ayat 34 kata (الرجال) *ar-rijal* adalah bentuk jama' dari kata (رجال) yang diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Dalam buku Wawasan al-qur'an, dikemukakan bahwa *ar-rijaalu qawwamuna ala an-nisa'*, bukan berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian dari harta mereka yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata lelaki adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian.³⁶

³⁵ M. Quraisy Shihab, *wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 310.

³⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) Cet. Ke-X, Jil 2, hlm. 424.

Kata (قوامون) *qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan dirinya dinamai *qaim*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna *ar-Rijal* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kali ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahkan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atas dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Sudah jamak dipahami, bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Logika ini tidak bisa diganti sebaliknya. Problemanya adalah apa yang dimaksud dengan kepala rumah tangga dan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga. disini, adalah yang berlaku umum dalam masyarakat kita adalah, bahwa kepala rumah tangga mengurus urusan-urusan besar dalam rumah tangga, sedangkan yang menyangkut pencarian nafkah, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Sementara itu, definisi ibu rumah tangga adalah bahwa seorang ibu

mempunyai tugas-tugas pengaturan rumah tangga berskala kecil, seperti pengaturan rumah dan perabotan, pengaturan urusan dapur, pengaturan urusan keuangan rumah tangga, pengaturan kesejahteraan anggota-anggota rumah tangga dan pengaturan anak.³⁷

Tampaknya, tugas ibu rumah tangga tersebut ringan dan kecil, tetapi, pada kenyataannya, seorang ibu rumah tangga dihabiskan waktunya untuk disibukkan dalam rumah tangga tersebut. disinilah kadang seorang kepala rumah tangga kurang menyadari tugas-tugas ibu rumah tangga. Jadi, kalau para suami mau jujur terhadap dirinya sendiri, maka suami akan menyadari bahwa tugas konkrit seorang istri lebih berat dari pada tugas seorang suami. Maka, kerelaan seorang istri untuk menjadi ibu rumah tangga dan keikhlasannya menganggap suami menjadi kepala rumah tangga adalah penghormatan yang tinggi yang dapat diberikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dan hal ini memang telah dimekanismekan oleh alam, bahwa pembagian yang seperti itu adalah pembagian yang alamiah.

Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *Qawwamun* (pemimpin).

Perlu digaris bawahi, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang wenangan. Paradigma pemimpin kaum adalah pelayan mereka, harus di praktekkan oleh

³⁷ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk suami*, (Jakarta:Gema Insani, 1996), Cet ke-1, Hlm. 276.

laki-laki dalam memimpin kaum perempuan atau keluarga, agar ia tidak mengembangkan kepemimpinan yang diktator, otoriter dan zalim. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyyudin An-Nabhani dalam buku *An-Nizham al-ijtima'i*, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad syirkah (perusahaan), akad perdata yang kontrasi pada kawin kontrak atau akad ijarah (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan.

Tetapi hubungan keduanya adalah hubungan sakinah, *mawaddah* dan rahmah, yaitu hubungan untuk saling mengkondisikan munculnya *sakinah mawaddah warahmah*.³⁸ Dengan demikian, suami akan menjadi pengayom yang baik, serta akan mendapatkan pelayanan baik dari istri dan anggota keluarga, bahkan akan mendapatkan lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh suami terhadap istri dan anggota keluarganya.

3. Peranan Suami Istri dalam Pandangan Sosiologi

a. *Owner Property*³⁹

Position and Role

.....*the position of the man is that of owner, and the position of the woman is that the property. This position or status indicates how the two persons stand in relationship to one another. But within this status, each has a distinct part to play- a role. Under the owner-property arrangement, the woman's major role was that of wife-mother. It was a hyphenated role in more than word only. A woman who was a wife was expected to be a mother as well; there was no notion that wife and mother could be separate roles. For a marriage man, the role of husband-father was likewise not separated. If a man were a husband, he was supposed to be a father as well. That his wife should provide him with children was considered furthermore to be one of his basic marital rights. The marriage contract implies both rights and duties for both partners. The rights of one partner may involve having certain duties*

³⁸ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga dirumah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007) Cet Ke-1, hlm 199

³⁹ Menurut Scanzoni dan scanzoni yang dikutip dari Eveelyn Suleeman "*Hubungan-hubungan dalam keluarga*" dalam T.O Ihromi, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Buku Obor, hlm. 101.

performed on the part of the other partner. And the duties a spouse carries out may be done in order to assure that the rights of the other spouse are met. For example, in a traditional marriage, a husband might arrive home from work (his duty to provide for his family) and expect to find dinner ready (his rights to have household needs cared for by his wife). His wife has prepared the meal (her duty to cook and do other household tasks for her family) because her husband has put in a hard day's work (fulfilling her rights to be financially supported).

Under the owner-property arrangement of marriage, the role of wife-mother carried with it certain duties in both the practical and personal sides of marriage. Looking first at her duties within the instrumental or task-oriented dimension (the practical side), we find the following norms or expectation of how she was to behave: a) her chief task in life was to please her husband and care for his needs and those of the household, b) She was to obey her husband in all things, c) she was to bear children so that they would reflect credit on her husband d) she was to train the children so that they would reflect credit on her husband⁴⁰

Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.⁴¹

Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:

1. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
2. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
3. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
4. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan

⁴⁰ Letha dawson scanzoni, John Scanzoni, *Men,women and change(A Sociology of Marriage and Family)*,1981, University of Carolina, hlm. 310.

⁴¹ Menurut Scanzoni dan scanzoni yang dikutip dari Eveelyn.... Hlm. 101

kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan per group berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual.

Apabila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak suami begitu ia menikah, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Barat ada norma yang mengatakan bahwa istri tidak boleh

mendahului suaminya dalam segala sesuatu. Sehingga setelah ada proyek jambanisasi, yaitu jamban baru dibuat di rumah-rumah penduduk, ada kasus bahwa seorang istri dan anak-anaknya tidak berani menggunakannya terlebih dahulu karena suaminya masih bertugas ke luar kota.

Pada kasus lain, seorang istri tidak berani menjenguk orang tuanya yang meninggal di luar kota, juga karena suaminya saat itu tidak berada di tempat. Pada masa lalu, di kalangan kelompok priyayi Jawa, suami bisa saja menceraikan istrinya sesuka hatinya bila ia sudah tidak menyukainya lagi. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak bertanya apalagi protes. Pada pola perkawinan seperti ini, perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan dari pada kasih sayang. Pada pola perkawinan ini, hukuman fisik sering dilakukan oleh suami terhadap istri agar istri menurut padanya.

b. *Head Complement*⁴²

Rights and Duties

The positions of husband-as-owner and wife-as-property gradually evolved into those of husband-as-head and wife-as-complement. As in the owner-property marriage arrangement, couples who follow the head-complement pattern are expected to fulfill both rights and duties with respect to one another. These rights and duties are associated with the husband-father role and wife-mother role, and again the duties of each spouse serve the rights of the other spouse. The norms associated with the spouse roles spell out what the respective duties of the husband and wife are.

Instrumental side of marriage, looking first at the practical or instrumental side of marriage, we find that most of the norms associated with the wife-mother role under the earlier owner-property marriage arrangement have not change much. The woman's chief task is still to please her husband and care for the needs of the household. She is still expected to bear and rear children who will carry on the husband's name and be a source of pride and gratification. And she is still expected to find her meaning by living through her husband and children rather than seeking a life of her own. Likewise, she

⁴² Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip dari Eveelyn...., hlm. 102.

*is to make sure that she orders her life so that credit is reflected on her husband. Good complements are expected to bring good compliments.*⁴³

Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama.

Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak bila suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya.

Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Di sini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada ditangan suami, dengan mempertimbangkan

⁴³ Letha dawson scanzoni, John Scanzoni, *Men, women and change (A Sociology of Marriage and Family)*, 1981, University of Carolina, hlm. 316.

keinginan istri sebagai pelengkapannya. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami.

Di segi ekspresif, ada perubahan nilai dimana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.

Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Misalnya, seorang istri pejabat harus juga menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Ingat saja gejala Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita adalah istri pemimpin instansi yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak ada Dharma Pria yang diketua oleh suami dari istri yang menjadi pemimpin di instansi yang bersangkutan. Wanita juga harus selalu menampilkan diri seperti pakaian, rambut, sepatu, dan perhiasan lainnya sesuai dengan status suami.

Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami.

c. *Senior-Junior Partner*⁴⁴

When the husband is defined as the chief provider but the wife takes an income-producing job, her position as “complement” to the “head” is change to that of junior partner. Correspondingly, her husband’s position as head is change to that of senior partner in the relationship. This shift results from the economic inputs the wife now brings to the marriage. Her income means that she is no longer totally dependent on her husband for survival, and furthermore, at least part of the family’s living standard is attributable to her resources.

She also is likely to have more power in marital decision-making because, as various studies have shown, working wives tend to use their resources as a way of obtaining more bargaining leverage. For some employed wives, this leverage may not be used often or at all; but the potential is always there. The wife is bringing money into the home just as the husband is, and she can always use that fact to gain what she feels is right in a particular decision.

The point to be stressed is that the actual or potential power stemming from a wife’s employment removes her from the position of being an adjunct to a benevolent head whose ultimate jurisdiction is undisputed. As a junior partner, the wife has a greater share in the power and the husband a lesser share than in the other marital arrangements discussed. In the terminology of economics that lies behind exchange theory, we might say that the wife’s gain in power (stepping up into partnership) becomes the husband’s loss in power (stepping down from headship). This does not mean of course that there are not gains for him also such as in the greater monetary resources now available to the family.⁴⁵

Dalam sebuah rumah tangga, ketika seorang suami menjadi pemberi nafkah utama, namun sang isteri juga mendapat penghasilan dari bekerja, posisi sang isteri sebagai *complement* berubah menjadi *junior partner*. Sedangkan posisi suami yang sebelumnya adalah sebagai *head*, berubah menjadi *senior partner*. Hal ini dikarenakan oleh pemasukan sang isteri, dari pendapatan yang diperoleh memiliki arti bahwa ia tidak begitu bergantung pada suaminya.

Pertukaran hak dan kewajiban dalam pernikahan mengikuti pola hubungan *senior-junior partner* mirip dengan pola hubungan *head-*

⁴⁴ Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip dari Eveelyn...., hlm.104.

⁴⁵ Letha Dawson Scanzoni, John Scanzoni, *Men, women and change (A Sociology of Marriage and Family)*, 1981, University of Carolina, hlm. 335.

complement. Perbedaan utamanya adalah pada pola hubungan *senior-junior partner* ini, *power* sang isteri bertambah dan suami berkurang dalam membuat keputusan. Meski begitu, isteri tetap memenuhi kewajibannya sebagai isteri dan ibu yang perhatian terhadap anak-anaknya, serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, tanggung jawab kepada keluarga tetap dibebankan pada suami. Isteri tetap berhak untuk mendapat dukungan dari suami dan sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada keluarga, suami juga harus membebaskan *junior partner* (isteri)-nya untuk masuk dan keluar dari pekerjaan.

d. *Equal Partner*⁴⁶

In equal-partner marriage, both spouses are equally committed to their respective careers, and each one's occupation is considered as important as that of the other. Furthermore, there is role interchangeability with respect to the breadwinner and domestic roles. Either spouse may fill either role; both may share in both roles. Another characteristic of an equal-partner marriage is the equal power shared by husband and wife in decision-making. Lastly, this marriage form differs from the other forms in that there is no longer the automatic assumption of the hyphenated wife-mother and husband-father roles. The basic marital roles are simply wife and husband, and marriage is not considered automatically to require parenthood.

*Although the provider-achiever role is interchangeable in an equal-partner marriage, such as arrangement does not necessarily require that both partners work full-time all the time. Either partner has the option not to work as the right to a career and the duty to provide. It may seem contradictory simultaneously to hold norms in which the husband or wife has the option not to work and yet at the same time has the duty to provide. However, while all the marriage structures we have examined are in constant process, the equal-partner pattern is especially in motion. It is continually being negotiated and renegotiated so that at one point partner may be exercising his or her achievement rights, while at another time for various reasons the option not to work (the right to be provided for) is being exercised.*⁴⁷

⁴⁶ Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip dari Eveelyn...., hlm. 104

⁴⁷ Letha Dawson Scanzoni, John Scanzoni, *Men, women and change (A Sociology of Marriage and Family)*, 1981, University of Carolina, hlm. 357.

Didalam bentuk rumah tangga *equal-partner*, kedua pasangan sama-sama berkomitmen pada pekerjaan atau karir masing-masing, sama-sama menganggap bahwa pekerjaan satu sama lain sama pentingnya.⁴⁸ Didalam bentuk rumah tangga seperti ini ada pertukaran peran antara pencari nafkah dan yang bekerja di dalam rumah tangga. Suami dan istri memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan, tidak terdapat hierarki didalamnya. Masing-masing pasangan dapat berbagi peran dengan baik.

Bentuk rumah tangga seperti ini tidak lagi berasumsi bahwa istri harus berperan sebagai ibu dan suami harus berperan sebagai ayah. Maksudnya adalah tidak berlakunya asumsi bahwa suami akan menjadi ayah dan memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri akan menjadi ibu yang akan berada dirumah, mengurus anak dan membersihkan rumah. Dalam keluarga seperti ini peran dapat berubah dan memiliki kedudukan yang sama antara suami dan istri. Bisa saja istri bekerja sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami mengurus rumah, atau bisa juga keduanya sama.

B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam rumah tangga

1. Perspektif Ulama' Klasik (Ibnu Katsir)

Pola relasi dalam rumah tangga sangat berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam rumah tangga. Hak-hak yang dimiliki

oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri ini adalah firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“.....Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....”(Q.S. Al-Baqarah:228)

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri terhadap suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang ma'ruf(baik). Disebutkan dalam shahih muslim, dari Jabir ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam dalam khutbah beliau berkata ketika haji wada':

فاتقوا الله في النساء, فانكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه, فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح, ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف

*“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas mereka agar mereka tidak mengizinkan seorangpun yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan diwajibkan atas kalian(suami) untuk memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik”.*⁴⁹

Dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar ini hukumnya wajib dengan dalil ayat Allah:

⁴⁹ Muslim (II/886). No. 1218.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa` : 4)

Firman Allah: wa aatun nisaa-a shaduqaati Hinna nihlatan (“Berikanlah mas kawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”) `Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu `Abbas: an-nihlatu adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari `Aisyah “nihlatun”, adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata: “an-nihlatu” dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, “Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si isteri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.

Untuk itu Allah berfirman: *fa in thibna lakum 'an syai-in minHu nafasan fakuluuHu Hanii-am marii-an* (“Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah [ambillah] pemberian itu [sebagai makanan] yang sedap lagi baik akibatnya.”)

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari `Ali ra, ia berkata berkata: “Apabila salah seorang kamu mengeluh tentang sesuatu, maka mintalah kepada

isterinya 3 dirham atau yang sama dengan itu, lalu belilah madu, kemudian ambilah air hujan dan campurkan hingga nikmat dan lezat, niscaya Allah akan menyembuhkannya dengan penuh berkah.”

Husyaim berkata dari Sayyar dari Abu Shalih: “Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah dan diturunkannya ayat: wa aatun nisaa-a shaduqaati Hinna nihlatan (“Berikanlah mas kawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”)

Dan dalam hadis Bahz bin Hakim, dari Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasannya ia pernah bertanya: “Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?”

Maka beliau bersabda:

ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر
الا في البيت

“Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan juga tidak boleh menghajr (memboikot atau meninggalkan berkata-kata dengannya) kecuali di dalam rumah.”⁵⁰

Waqi’ meriwayatkan dari Basyir bin Sulaiman dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas ra, ia mengatakan: “Aku suka berhias untuk istri sebagaimana aku suka istriku berhias untukku, karena Allah Ta’ala berfirman:

⁵⁰ Abu Dawud (II/606). {Hasan: Abu Dawud(no.2142). Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-albani dalam kitabnya Shahihul Jaami’ (no. 17)}

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang sebanding dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”⁵¹

Dalam firman lain,

وعاشروهن بالمعروف

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma’ruf”

Maknanya, perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu dilakukannya, maka lakukanlah yang serupa untuknya.

Rosulullah saw bersabda:

خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي

“Paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya (istri dan kerabatnya). Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku”

Sebagaimana suami yang mempunyai hak kepada istri, yakni hak kepemimpinan yang merupakan hak mutlak yang diberikan kepada suami sebagaimana yang tercantum dalam surat an-nisa’ ayat 34, disana dijelaskan bahwa suami adalah pemimpin wanita(istri) dan diberikan kejelasan kembali

⁵¹ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur’anul adzim)* juz 2, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 494.

pada surat al-baqarah ayat 228 dikarenakan suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan wanita.

Firman Allah (Q.S AN-Nisa' ayat 39)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا

“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka”

Artinya, tidak ada sesuatupun yang membahayakan mereka, jika mereka beriman kepada Allah swt, menempuh jalan terpuji, berpaling dari riya' menuju ikhlas, dan beriman kepada Allah. Tidak ada yang membahayakan mereka jika mengharapkan janji-Nya di akhirat, bagi siapa yang memperbaiki amalnya, serta menfkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yakni di jalan yang dicintai dan di ridhai-Nya.⁵²

Allah swt berfirman,

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا

“Dan adalah Allah maha mengetahui keadaan mereka”.

Dia maha mengetahui niat mereka yang baik dan niat mereka yang buruk. Dia maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan taufiq di antara mereka, lalu diberinya taufiq. Mereka diilhami petunjuk dan diarahkan kepada

⁵² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir qur'anul adzim)* juz 2, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, hlm: 495.

amal shalih yang diridhai-Nya. Dia maha mengetahui pula, siapa yang berhak dihinakan dan dijauhkan dari pintu-Nya, sehingga ia gagal dan merugi, baik didunia maupun di akhirat.

Firman Allah swt yang lain,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-rum;21)

Maksudnya adalah, bahwasannya, Allah menciptakan dari jenis kalian wanita sebagai pasangan hidup bagi kalian, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”. Ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya

berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

Yang dimaksud pasangan adalah hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang pendek. Seandainya Allah menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya dari golongan makhluk lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak ada keserasian dan kesesuaian diantara pasangan-pasangan itu. Bahkan bila masing-masing pasangan itu berlainan jenis, niscaya akan lahir rasa gamang dan takut.

Selanjutnya, diantara kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah bahwa Allah menjadikan pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting wanita terkecuali karena, 1) rasa cinta dan kasih sayang yang dibuktikan dengan lahirnya anak dari Rahim istrinya, 2) sang istri membutuhkan nafkah darinya, 3) ingin menciptakan rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya.

Hak lain yang diberikan kepada keduanya adalah berupa warisan, dalam ayat al-qur'an yang sudah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi

Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah ra, ia berkata: “Wahai Rasulullah! Kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikuti sertakan. dan kami pun hanya mendapat setengah bagian warisan. maka Allah swt menurunkan ayat

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain”.*⁵³

Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-tirmidzi.⁵⁴

Dan Firman Allah,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

“Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Yakni, masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, maka pahalanya adalah kebaikan dan jika amalnya jelek, maka balasannya adalah kejelekan pula.

⁵³ Ahmad(VI/322). (Komentar Syaikh al-Arna-Uth:”Sanadnya dha’if, karena adanya keterputusan antara Mujahid dan Ummu Salamah ra. (XXXXIV/320-cet.ar-Risalah)

⁵⁴ Tuhfatul Ahwadzi (VIII/375,377). (At-Tirmidzi no.3022)

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan masalah warisan, yakni masing-masing mendapatkan bagian yang telah ditetapkan. Demikian diriwayatkan al-Walibi, dari Ibnu Abbas. Kemudian Allah swt mengarahkan mereka pada sesuatu yang memberikan mashlahat. Janganlah kalian iri hati terhdap apa yang Kami karuniakan kepada sebagian kalian, karena hal ini merupakan suatu ketetapan. Dalam arti bahwa iri hati tidak mengubah sesuatu apapun. Akan tetapi mohonlah kalian kepada-Ku sebagian dari karunia-Ku, niscaya akan Aku berikan karunia itu kepada kalian. Sesungguhnya Aku maha pemurah lagi maha pemberi.

2. Dalam Pandangan Ulama' Kontemporer (Quraisy Shihab)

Al-qur'an berbicara tentang perempuan dan laki-laki dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Di dalam tafsirnya, Shihab memaparkan penafsiran kedua belah pihak tentang frase *min nafs wâhidah wa khalaqa minhâ*, serta menunjukkan inti dari polemik tersebut. Kemudian ia berusaha mendialogkan pendapat kedua belah pihak dengan titik tekan pada keserasian al-Qur'an (*munâsabah*). Shihab menulis:

Perlu dicatat sekali lagi bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga, atau lebih rendah dibanding dengan lelaki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana bunyi surah al-Hujurât di atas, dan sebagaimana penegasan-Nya,

.....بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.....

“Sebahagian kamu dari sebahagian yang lain” (Q.S. Ali ‘Imran:195).

Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelemahanlembutan wanita didambakan oleh pria.

Melihat tulisannya, dapat dipahami bahwa Shihab tidak mengakui adanya perbedaan dari segi kemanusiaan, namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut bersifat *given*. Dari perbedaan inilah timbul komunikasi positif (hubungan saling menyempurnakan) antara keduanya dalam bingkai kemitraan.

Dalam firman Allah swt, dalam surat At-Tholaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Dalam ayat tersebut, menjelaskan prinsip umum sekaligus menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa: *Hendaklah yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula

kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suamimu. Disisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengaharap kiranya Allah memberikan kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁵⁵

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang di istilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dengan waktu yang lain.

Suami tidak dapat menutupi biaya hidup keluarga, mestinya mendapatkan bantuan dari Ba'it al-Mal atau kini dikenal Departemen sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara wajar dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh pengadilan sebagai alasan perceraian, hal ini menjadi bahanm diskusi dan silang pendapat antara ulama'.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah(Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta,2004, Lentera hati, hlm. 303.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya juga merupakan hal yang masuk akal dan adil, karena sang istri mengkhususkan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya. Barang siapa yang mengkhususkan (mengabdikan) dirinya untuk orang lain maka nafkah diwajibkan untuknya.

Hak lain yang harus didapatkan adalah hak mendapatkan tempat tinggal yang baik, sebagaimana dalam surat at-thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Hak lain yang harus diberikan oleh suami adalah bergaul dengan cara yang baik (ma'ruf).

Firman-Nya: *“Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf”*, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain, dia menjadikan perintah diatas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai istrinya lagi. Ulama' mesir yang sudah meninggal itu membedakan antara mawadaah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan ma'ruf yang diperintahkan disini. Al-mawaddah menurutnya adalah berbuat baik

kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya, sedang ma'ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastinya disertai dengan cinta, sedang ma'ruf tidak mengharuskan adanya cinta.

Termasuk hak yang diberikan kepada suami adalah hak ketaatan kepada suami

Sabdanya, ...”*Kalau sekiranya aku memrintahkan seseorang untuk menyembah selain Allah, niscaya aku akan memrintahkan istri untuk menyembah selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, seorang perempuan tidak dikatakan telah menunaikan hak tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya*”.⁵⁶

Islam menganggap ketaatan istri kepada suaminya sebagai jihad di jalan Allah. Diriwayatkan, bahwa seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW. Seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku utuskan kaum perempuan kepadamu. Jihad ini diperuntukkan kepada kaum laki-laki. Apabila mereka menang, maka mereka akan mendapatkan pahala. Apabila mereka terbunuh, maka mereka mati syahid. Sementara kami kaum perempuan berbakti kepada mereka, lalu apa yang kami dapatkan?”

Beliau bersabda, *Sampaikanlah kepada perempuan manapun yang kautemui, bahwa ketaatan kepada suami dan mengakui haknya adalah setara dengan jihad. Hanya sedikit sekali diantara kalian yang melakukannya. Imam Ali ra berkata, “Jihad perempuan itu adalah merawat keluarga dengan baik”*.

Oleh karena itu, fungsi laki-laki sebagai qawwamun adalah untuk ditaati sebagai pemimpin dalam keluarga. Sebab itu, wanita yang shalih, ialah

⁵⁶ Nailul Authar, Juz 6 hlm. 308.

ia yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah ia mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ada ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah, terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

3. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan istri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama fiqih. Hal yang demikia, bisa dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktek-praktek dalam masyarakat, dan melibatkan ulama dan berbagai kitab rujukan fiqih khususnya dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam.

a. Kewajiban istri terhadap suami

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Konsekuensi dari penempatan istri sebagai ibu rumah tangga adalah bahwa istri harus lebih banyak beraktifitas dalam ruang domestic keluarga. sehingga persoalan yang berkenaan dengan persoalan domestic keluarga adalah merupakan kewajiban seorang istri. ayat 2 pasal 34 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 83 ayat 1 dan 2 kewajiban atas suami disebutkan sebagai berikut.⁵⁷ (1)Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2)Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b. Kewajiban suami terhadap istri

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberi nafkah. Sehingga dalam sebuah keluarga, suamilah yang harus mencari nafkah. Pasal 34 UUP 1974 menyatakan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 80 disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵⁷ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam(KHI), Jakarta, 2000.

⁵⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta, 2000.

- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian dangka, bukan pula laporan jurnalistik. Deskripsi merupakan uraian padat, dengan deskripsi tebal dimaksudkan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian, sebagai rekam jejak (*audit trail*), dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan.⁵⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana pola relasi keluarga Jama'ah Tabligh kota Malang, serta membandingkan dengan pola relasi dalam hukum islam.

1.2. Pendekatan Penelitian

Secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati, sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan memegang peranan penting dengan mempertimbangkan bahwa objek merupakan abstraksi kenyataan yang sesungguhnya, kenyataan sebagaimana dilihat oleh kelompok ilmuwan positivistik. Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian

⁵⁹ Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, *Metodologi Penelitian* : Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm: 337-338.

kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁶⁰

Sebagaimana juga didefinisikan oleh Emzir dalam bukunya “*Penelitian Kualitatif, Analisis Data*” yakni data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara , catatan lapangan, fotografi, serta mencoba menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya.⁶¹

Metode kualitatif sangat cocok digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang pola relasi yang ada pada keluarga Jama'ah tabligh untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sekaligus pandangan hukum islam dalam menilai pola relasi suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh melalui metode *interview* (wawancara).

1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, dengan pertimbangan bahwa prosentase Jama'ah Tabligh di Kota Batu tergolong bukan termasuk gerakan Islam terbesar. Akan tetapi, meskipun gerakan ini bukanlah gerakan Islam terbesar di Batu, pengikut gerakan ini mampu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan model dakwah yang menjadi icon dari gerakannya, yakni *Khuruj fii sabilillah*. Sehingga ketika jama'ah Tabligh melakukan *khuruj fii*

⁶⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. hlm. 131

⁶¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 3.

sabililillah, maka ada kaitannya dengan pola relasi suami istri didalamnya, sehingga perlu dikaji lebih dalam.

1.4. Sumber Data Penelitian

Seperti pada umumnya sebuah penelitian, dibutuhkan beberapa sumber data untuk melengkapi data-data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.⁶² Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan anggota keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu. Subjek penelitian ini adalah 4 keluarga Jama'ah Tabligh yang tinggal di kota Batu yang terdiri dari pasangan yang usia perkawinannya yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.
2. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian dan sebagainya.⁶³ Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan kepastian hukum islam terkait pola relasi suami istri diperoleh dari:
 - a) Kitab Tafsir, seperti kitab Ibnu Katsir, Jilid 2 dan Jilid 5, Kitab Al-Mishbah.
 - b) Kitab Fiqih seperti Fiqih Munakahat.
 - c) Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

⁶² Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hlm.55

⁶³ Saifullah, tt. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal dan Skripsi*. Hand Out. Malang. Fakultas Syari'ah UIN Malang.

Selanjutnya dalam penentuan subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari sumber dan bangunannya (*construction*).⁶⁴ Sehingga dalam menentukan sampling pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Penentuan subyek penelitian diambil berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari seorang informan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

1.1 Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Untuk mencapai tingkat pemahaman sedemikian itu penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam. Dalam proses penelitian ini, untuk mencapai proses wawancara yang mendalam, maka, peneliti melakukan tiga hal, yaitu: a) Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan fokus pada pokok topik yang akan diteliti, yakni masalah relasi suami istri dalam keluarga Jam'ah tabligh, b) Dengan mengajukan pertanyaan diluar draft yang sudah dipersiapkan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pola relasi

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 224.

suami istri dalam pandangan Keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu. c) Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan informan, seperti tetangga, pimpinan lembaga tempat bekerja, rekan kerja.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah beberapa pasangan yang terhimpun dalam keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu sebanyak empat keluarga. Dengan pertimbangan:

- a. Usia Pernikahan yang berbeda-beda
- b. Latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda
- c. Faktor yang melatar belakangi objek menjadi anggota jama'ah tabligh yang berbeda-beda serta kurun waktu yang berbeda.

Selanjutnya informan yang mampu memberikan data pendukung untuk memperkuat kegiatan penelitian yang diambil dari orang-orang sekitar yang ada kaitannya dengan informan inti. Yakni terdiri dari kepala lembaga tempat informan bekerja, tetangga tempat tinggal informan dan teman-teman informan.

Sehingga peneliti lebih luas dalam memahami pola relasi yang mereka bangun dalam rumah tangga.

1.2 Dokumentasi

Dokumentasi yang kami jadikan lampiran sebagai penguat data penelitian kami adalah berupa foto dan rekaman audio. Foto yang diambil yakni diambil secara langsung sewaktu penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data merupakan proses awal setelah data yang dibutuhkan terkumpul untuk kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif diantaranya:⁶⁵

- a. Edit, yaitu memeriksa kembali semua data hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain,⁶⁶ guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Klasifikasi, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁶⁷ Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh, dan telah diriduksi sesuai dengan fokus penelitian, data-data yang diperoleh dikelompokkan kepada dua bagian, pertama, data yang berkaitan dengan gambaran pola relasi suami suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu. Kedua, data yang berkaitan dengan aturan dalam hukum Islam mengenai pola Relasi suami istri terutama kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 248.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 236.

⁶⁷ Saifullah, *Metode Penelitian Hukum*, Hand Out (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006)

c. Analisis, yaitu proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinpertasikan, analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.⁶⁸ yaitu, analisa yang menggambarkan dan mengkaitkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan fokus penelitian, dalam hal ini data penelitian akan di analisis dari dua aspek:

1. Peneliti akan menganalisis tentang pola relasi suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh kota Batu.
2. Peneliti akan menganalisis bagaimana pandangan hukum islam dalam menanggapi pola relasi suami istri Jama'ah Tabligh kota Batu.

d. Intisari, yakni pengambilan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.⁶⁹Peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan tentang pola relasi suami istri pada keluarga Jama'ah Tabligh kota Batu yang di bandingkan dengan ketentuan pola relasi suami istri dalam hukum islam.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data


Sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang di peroleh dapat dipercaya. Demikian juga dengan penilitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk menjamin hal tersebut terdapat beberapa kriteria

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 248.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm 342.

yang harus dipenuhi guna harus menjamin validasi data dari penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan pertanyaan langsung kepada obyek dari penelitian yakni seorang istri.
- b. Mengumpulkan data sebagai data pendukung dari objek sekunder, yakni pimpinan lembaga tempat objek utama bekerja, tetangga terdekat, dan rekan kerja.
- c. Membandingkan hasil wawancara keduanya dengan hasil pengamatan pola relasi ketika dalam masa penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA

A. Desain Penelitian

1. Jama'ah Tabligh Kota Batu

Jama'ah Tabligh kota Batu mungkin tidak terlalu populer di kalangan masyarakat luas, dibandingkan Jama'ah tabligh di Jakarta yang merupakan markaz pengikut Jama'ah tabligh di Indonesia. Bahkan di Sumatra yang tepatnya di Lampung dan Jawa timur yang tepatnya di daerah Magetan pernah menjadi pusat perhatian karena pengikut yang jumlahnya terbilang besar.

Keanggotaan jama'ah tabligh terbagi menjadi beberapa tipe, yakni *pertama*, anggota aktif, yakni mereka yang selalu berdakwah (membaca Riyadus shalihin atau kitab yang dijadikan referensi oleh Jama'ah Tabligh), dan juga pada umumnya anggota aktif selalu memakai pakaian yang dianggap sunnah seperti pakaian putih dengan sorban dan berjenggot dan juga selalu rutin menghadiri pengajian mingguan setiap jum'at malam. Pada umumnya anggota aktif adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. *Kedua* adalah anggota yang setengah aktif, mereka adalah anggota Jama'ah Tabligh yang kadang-kadang mau berdakwah, mereka juga kadang-kadang memakai pakaian putih dan sorban dan juga kadang-kadang menghadiri pengajian jum'at malam. Anggota kedua ini biasanya dari kalangan pegawai, sehingga mempunyai waktu yang terbatas. *Ketiga* adalah anggota tidak aktif atau masih pada tahap belajar. Karakter anggota ini, tidak pernah mau berdakwah kecuali kalau di ajak anggota yang aktif. Pada

umumnya, belum begitu faham dasar-dasar islam. Tidak berpakaian putih dan bersorban, dan pada umumnya malu kalau menyatakan dirinya sebagai anggota Jama'ah Tabligh. Keterkaitannya dengan Jama'ah Tabligh ini, jika di ajak *khuruj* dan mempunyai waktu, mereka mau ikut.⁷⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis membedakan objek penelitian sehingga memperoleh data secara maksimal. Berikut adalah tabel-tabel yang berisi tentang data informan yang mampu menjadi tolok ukur, sehingga mampu di analisis dari masing masing pola relasi dalam rumah tangga. Tabel yang pertama adalah tabel yang berisi kurun waktu sebagai anggota jama'ah tabligh, hal ini penting untuk diketahui, karena jama'ah tabligh sendiri mempunyai ajaran-ajaran khusus didalamnya sehingga mampu memberikan keyakinan yang harus dijalani oleh pengikutnya. Sehingga keterkaitan informan menjadi anggota jama'ah tabligh dengan kurun waktu yang berbeda-beda dimungkinkan perbedaan pula dalam memahami pola relasi dalam rumah tangga sesuai keyakinan dalam gerakan mereka.

Tabel 4.1

Kurun waktu suami menjadi anggota Jama'ah Tabligh

No	Nama	Kurun Waktu
1	AS	10 tahun
2	SA	8 tahun
3	D/MB	5 tahun
4	MI	3 tahun

⁷⁰ Hasil wawancara dengan anggota Jama'ah tabligh Aisyah al mukarromah

Tabel 4.2

Kurun waktu istri menjadi anggota Jama'ah Tabligh

No	Nama	Kurun Waktu
1	FLZ	23 tahun
2	AM	7 tahun
3	YSA	4 tahun
4	NR	2,5 tahun

Keterangan:

1. FLZ, adalah salah satu putri dari pasangan keluarga yang sudah lama menjadi anggota Jama'ah tabligh, saat ini usianya 23 tahun, sehingga karena itulah, sejak mulai lahir ia sudah terbiasa di ajarkan pola kehidupan Jama'ah tabligh.
2. AM, mengikuti jama'ah tabligh sejak ia berusia 17 tahun.
3. YSA, mengikuti jama'ah tabligh sejak tahun 2011, ia memantapkan untuk mengikuti Jama'ah Tabligh.
4. NR, mengikuti jama'ah tabligh sejak pertengahan tahun 2012.

Tabel 4.3

Faktor penyebab suami menjadi anggota Jama'ah tabligh

No	Nama	Faktor Penyebab
1	AS	Pengaruh teman
2	SA	Pengaruh teman
3	DB/BA	Pengaruh lingkungan dan teman
4	MI	Pengaruh teman

Tabel 4.4

Faktor penyebab istri menjadi anggota Jama'ah tabligh

No	Nama	Faktor Penyebab
1	FLZ	Keturunan
2	AM	Pesantren
3	YSA	Perubahan Suami yang lebih baik
4	NR	Pengaruh teman

Keterangan:

- a. FLZ: karena kedua orang tuanya sama-sama menjadi anggota jama'ah tabligh sebelum ia lahir, sehingga ketika ia lahir sudah diajarkan pola kehidupan jama'ah tabligh.
- a. AM: adalah satu-satunya putri dari bapak R dan istrinya, bapak R yang mengalami perjalanan spiritual yang cukup panjang, sehingga memutuskan anaknya untuk dimasukkan ke pesantren tahfidz di daerah Batu, sejak itu ia mengikuti kebiasaan kehidupan Jama'ah Tabligh.
- b. YSA, adalah seorang istri yang menikah dengan seorang pemuda pecinta alam, yang mempunyai hobi mendaki gunung, setelah penantian lama, ditinggal suami untuk mencari rezeki sampai akhirnya pulang dengan membawa perubahan yang lebih positif dari hasil menjadi anggota jama'ah tabligh, sehingga yusri tertarik untuk mengikutinya pula.

- c. NR, adalah seorang istri dari MI yang background nya juga seorang pendaki gunung, rahma mengharapkan lama bagaimana suaminya bisa lebih dekat dengan Allah, curhatlah si NR dengan si YSA, kemudian suami mengikuti ta'lim dengan ajakan suami dari YSA, dan akhirnya tertarik untuk menjadi anggota jama'ah Tabligh.

2. Profil Informan

Pemahaman seseorang tentang bagaimana mengadakan relasi dalam rumah tangga erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi serta pemahaman terhadap ajaran agama di antara pasangan. Ketiga hal inilah yang kemudian menjadi penting untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap masing-masing anggota keluarga. Untuk itulah penting untuk di ketahui mengenai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing informan.

2.1. FLZ dan AS

FLZ lahir di Sragen pada tanggal 23 februari 1992. Ayahnya merupakan pengikut jama'ah tabligh di sragen. Karena besar harapan si ayah untuk menanamkan ajaran agama islam kepada anak-anaknya, itulah yang menjadi dasar pemilihan lembaga pendidikan untuk informan. Mulai dari pendidikan dasar (MI) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) semuanya tidak lepas dari sokongan pendidikan agama yang kuat. Bahkan setelah menginjak usia Sekolah Dasar (MI), FLZ dimasukkan ke lembaga pesantren Al-Fatah di daerah Magetan yang biasa di sebut pesantren "Temboro". Disanalah yang menjadi salah satu cikal bakal pusat berkembangnya organisasi jama'ah Tabligh di jawa timur.

Di pesantren tembora FLZ menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun lamanya, yakni sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah lulus SMA, FLZ melakukan pengabdian di pesantrennya selama 3 tahun lamanya, setelah itu ada panggilan untuk mengajar di daerah Batu-Malang untuk menjadi pengajar al-qur'an (*Tahfidz*), disanalah fajar bertemu dengan komunitas jama'ah tabligh kota malang, pada suatu hari salah satu orang tua dari temannya menjodohkannya dengan AS yang kemudian menjadi suaminya. Yang mana latar belakang dari keluarga AS adalah keluarga non jama'ah tabligh, namun AS memilih jalan untuk bergabung dengan jama'ah tabligh pada saat pertengahan masa kuliah. Berawal dari hubungan komunikasi yang baik dengan salah seorang dosen muda di kampus malang, akhirnya diajak untuk mengikuti kajian kajian kecil, setelah mengikuti beberapa kali, ternyata AS mendapatkan kenyamanan, barulah AS memutuskan untuk ikut gabung dalam majelis Jama'ah Tabligh. Setelah beberapa waktu AS silaturahmi kerumah teman dekat yang mengajak ia untuk ikut gabung dengan Jama'ah tabligh dan bertemu dengan orang tuanya, saat itulah orang tuanya mempunyai keinginan untuk menjodohkannya dengan FLZ. Pertemuannya dengan AS bisa dikatakan cukup singkat, yang awalnya FLZ sempat menolak untuk menjalani hubungan serius dengan AS dengan alasan FLZ sudah memiliki laki-laki idaman lain, akan tetapi karena melihat keseriusan dan kesungguhan usaha AS untuk meyakinkan FLZ, akhirnya mereka berdua menikah 5 bulan setelah terjadinya peminangan.

Peminangan sekaligus ta'aruf terjadi pada bulan oktober 2014 dengan proses buka cadar didepan calon suami, setelah itu mereka berdua tidak ada

komunikasi kecuali melalui perantara. Pernikahan yang sudah ditetapkan pada bulan februari 2015 pun berjalan dengan lancar. Setelah menjalin kehidupan rumah tangga, kegiatan sehari-hari FLZ adalah sebagai pengajar ngaji di pesantren Batu, dan si suami menjaga anak di rumah. Aktifitas khuruj fii sabilillah rutin ia jalani setiap bulannya, dalam jangka waktu yang berbeda-beda, 3 hari, 7 hari sampai 40 hari. Tujuan dakwahnya pun di berbagai tempat yang sudah ditetapkan dari hasil musyawarah sesama anggota jama'ah tabligh lainnya yang menjadi satu rombongan khuruj.

2.2 AM dan SA

AM, yang merupakan informan kedua, lahir di Batu pada tanggal 15 maret 1991. Dengan latar belakang keluarga yang berkecukupan namun dalam hal pemahaman agama, AM bukanlah terlahir dari seorang anak kyai atau seseorang yang pemahaman agamanya tinggi. Namun, dalam perjalanan kehidupan ekonomi di keluarganya, ayah AM yang mempunyai usaha bekas warisan kakeknya mengalami kebangkrutan. Disaat itulah ayah AM mempunyai keyakinan kuat untuk memperbaiki agamanya. Ditengah perjalanan, setelah aisyah lulus dari MI Bahrul ulum Bumiaji, AM dikirim ayahnya untuk menjalani pendidikan di pesantren Hasyim Asyari Jombang. Disanalah AM mengalami banyak perubahan terhadap kondisi hatinya yang selama ini dia merasa banyak yang belum diketahui tentang agama islam. Singkat perjalanannya, kedua orang tuanya pun merasakan bahwa dengan mempunyai bekal agama yang kuat, itu menjadi pondasi hidup lebih terasa nyaman.

Setelah 5 tahun ia jalani kehidupannya di pesantren, datanglah seorang laki-laki yang bernama SA, pemuda yang terpaut lebih tua 4 tahun darinya, yang sekarang menjadi suaminya ingin berta'aruf dengannya. Namun, saat itu proses perjalanan setelahta'aruf, tidak ada lagi komunikasi antar keduanya, karena si AM melanjutkan pendidikannya di pesantren dan SA melanjutkan aktifitasnya sebagai pedagang. Setelah menunggu selama 1 tahun, barulah AM dilamar oleh SA, dan 2 tahun kemudian barulah terjadi pernikahan antara AM dengan SA. Dimana latar belakang SA merupakan lulusan D1 teknik computer di malang. Dari segi pergaulan, SA merupakan lelaki yang supel dan banyak teman termasuk teman wanita. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia merasakan kebosanan dengan kesehariannya. Singkat cerita, ia bertemu dengan aktifis jama'ah tabligh yang bagian berdakwah di lingkungan kampus, disitulah SA terpengaruh untuk mengikuti ajakan dari kelompok jama'ah tabligh. Dalam perjalanannya setelah ia mengikuti kelompok jama'ah tabligh dan di ajak khuruj beberapa kali, si SA merasakan ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Saat ini hasil dari pernikahan dengan AM di karuniai seorang putra berusia 2 tahun. Keseharian AM adalah sebagai guru ngaji di sebuah pesantren yang sama dengan informan pertama (FLZ) dan suaminya sebagai pedagang obat herbal di daerah batu. disaat awal ta'aruf, SA belum mempunyai took untuk dijadikan sandaran nafkah ketika ia ingin meminang si AM. Namun, dengan berjalannya waktu, dalam waktu setahun, ia sudah mampu mendirikan toko sendiri sehingga barulah ia merasa mampu untuk meminang si AM.

2.3 YSA dan BA

YSA yang merupakan informan ketiga, lahir di NTT, tepatnya di Mataram, menikah dengan BA (Nama hijrah), yang nama aslinya yakni DB. Sudah 8 tahun usia perkawinannya, yakni tepatnya pada tanggal 28 oktober 2007. YSA yang awalnya sempat di jodohkan dengan sesama marga, menolaknya dengan alasan masih terikat hubungan kerabat, sehingga ketika ada persoalan rumah tangga dikhawatirkan imbasnya pada hubungan keluarga besar mereka. BA yang mulanya sebagai remaja MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam) berteman baik dengan kakaknya yusri yang juga mempunyai hobi mendaki gunung. Permulaan perkenalan dengan orang tua YSA, keduanya sempat tidak mendapatkan restu dikarenakan tidak sesama dari keturunan arab. Namun, berkat usaha kakak YSA yang bisa meyakinkan kedua orang tuanya, maka perkawinanpun dapat terlaksana. Rumah tangga yang mereka jalani pun berjalan dengan sangat baik. DB yang memiliki nasab yang tingkat ekonominya sangat tercukupi menjadikan rumah tangga mereka seperti tidak ada masalah. Namun, suatu saat usaha kedua orang tua DB mengalami kebangkrutan karena ditipu orang, sehingga semua usahanya habis dan hanya tersisa satu rumah yang menjadi tempat tinggal mereka, yakni di kota pasuruan. Dengan kondisi DB yang seperti itu, membuat ayah dari YSA mengalami kerisauan lagi melihat hidup anaknya yang suaminya tidak punya pekerjaan. Ayahnya pun tidak mau menyapa menantunya dan kembali tidak menerimanya. Namun, DB yang saat itu bersikukuh untuk mempertahankan keluarganya, maka ia rela pergi jauh ke ternate untuk mencari usaha disana. Dengan kerja kerasnya, akhirnya lumayan banyak usaha DB di Ternate,

sehingga tiap bulannya YSA mendapatkan kiriman nafkah dari DB. Namun, orang tua YSA masih menyimpan kekecewaan terhadap DB, sehingga YSA tidak pernah memberitahukan kepada orang tuanya, terutama ayahnya kalau ia masih sering komunikasi dengan suaminya.

Namun, ditengah perjalanan usahanya suaminya di Ternate, DB bertemu dengan Sakti(Mantan Personil Sheila on 7), sejak saat itulah DB diberi pakaian putih dan surban, setelah itu di ajak untuk menghadiri kajian keislaman disana. DB banyak memperoleh pelajaran spiritual. Hingga akhirnya DB memutuskan untuk mengikuti secara rutin kajian yang pertama kali di ajak oleh Sakti. Kajian itu yang mengadakan tak lain adalah dari sekelompok Jama'ah Tabligh. Dua tahun lamanya di ternate merupakan perjalanan 1 tahun ia gunakan murni untuk berdagang, 1 tahun kemudian ia gunakan untuk berdakwah dan menimba ilmu melalui kajian-kajian sekaligus berdagang. Setelah genap 2 tahun, DB kembali ke istrinya di malang. Pertama kali istrinya melihat DB, spontan terkejut sekaligus terharu. Melihat suaminya yang pulang dengan pakaian putih dan peci putih berjenggot panjang. Kesehariannya pun berubah drastis, lebih pengertian, penyayang, dan juga peka terhadap kondisi keluarga dibanding sebelumnya. Dan dalam keseharian rumah tangganya, si istri (YSA) sudah mengikhlaskan diri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan asset rumah kontrakan yang dimiliki suaminya murni dibuat untuk biaya khuruj setiap tahunnya.

2.4 NR dan MI

NR biasa panggilan akrabnya, wanita yang lahir di lamongan pada 4 November 1986 memutuskan merantau ke malang untuk menempuh

pendidikan yang lebih tinggi yakni setelah menempuh Madrasah Aliyah Negeri di Lamongan, ia melanjutkan jenjang pendidikannya di Malang di STIMINDO, selama 4 tahun ia menyelesaikan perkuliahannya di sekolah tinggi tersebut. Selanjutnya ia bertemu dengan MI yang kemudian menjadi suaminya dari perkenalan temannya, dimana pada saat itu, MI mempunyai hobi mendaki gunung, sekalipun latar belakang pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama(SMP), namun rahmah tidak melihat dari sisi itu, terjadilah perkawinan pada tahun 2006 silam. Setelah itu rahmah memutuskan untuk melamar pekerjaan di berbagai sekolah,namun belum panggilan, sementara MI masih dengan kebiasaannya seorang pendaki gunung namun, menyambi dirumahnya membuka servisian komputer. Sampai akhirnya NR diterima di sebuah pesantren di Batu dan bertahan sampai 8 tahun. Namun, pertengahan tahun 2015, NR memutuskan untuk keluar dari lembaga tersebut dan memilih berwirausaha di rumah, jualan kue dan menerima jasa catering.

Untuk memperluas penggalian data, maka peneliti perlu mengetahui pendapat dari informan lain yang berupa data tambahan, yakni disini adalah beberapa orang yang secara langsung mempunyai hubungan dengan obyek penelitian atau tinggal berdekatan dengan informan. Informan pendukung disini meliputi, tetangga rumah, pimpinan lembaga tempat informan bekerja dan rekan kerja informan.

Tabel 4.5

Data Informan tambahan

No	Nama	Status
1	MA M.Pd	Kepala Lembaga

2	LZ S.Pd	Rekan Kerja
3	FN	Rekan Kerja
4	LL	Tetangga

Pola relasi dalam rumah tangga pada setiap keluarga tentunya berbeda-beda. Perbedaan tersebut banyak faktor yang melatar belakangi, salah satunya perbedaan usia perkawinan. Usia perkawinan yang masih muda dan sudah tua diperkirakan memiliki perbedaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kurun waktu usia perkawinan anggota jama'ah tabligh.

Tabel 4.6

Usia perkawinan Anggota Jama'ah Tabligh Kota Batu

No	Nama Pasangan		Usia perkawinan
1	FL	AS	2 tahun
2	AM	SA	3 tahun
3	YSA	DB	7 tahun
4	NR	MI	10 tahun

3. Tingkat Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh

Tingkat pendidikan mayoritas anggota jama'ah tabligh kota Batu bermacam-macam, ada yang hanya sampai SMA saja, namun ada pula yang sampai jenjang Magister. Berikut adalah tabel data pendidikan anggota

jama'ah tabligh kota Batu yang terbagi menjadi dua jenis, yakni anggota Jama'ah Tabligh perempuan dan anggota Jama'ah Tabligh laki-laki.

Tabel 4.7

Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh istri

No	Nama	Strata Pendidikan
1	FLZ	SMA
2	AM	SMA
3	YSA	Magister
4	NR	S1

Tabel 4.8

Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh suami

No	Nama	Strata Pendidikan
1	AS	S1
2	SA	D1
3	DB(BA)	S1
4	MI	SMP

Tabel 4.9

Perbandingan Strata Pendidikan Anggota Jama'ah Tabligh

No	Nama	Strata Pendidikan	Suami
1	FLZ	SMA	S1

2	AM	SMA	D1
3	YSA	Magister	S1
4	NR	S1	SMP

4. Latar belakang Profesi

Profesi yang dilakoni dari setiap keluarga, tidak menutup kemungkinan mempengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Sehingga perlu kiranya untuk mengetahui latar belakang profesi dari setiap informan sehingga bisa dianalisis tentang bagaimana kehidupan dalam rumah tangga tersebut.

Tabel 4.11

Latar Belakang Profesi anggota Jama'ah Tabligh Kota Batu

No	Nama	Profesi	Suami
1	FLZ	Guru Ngaji	Tidak bekerja
2	AM	Guru Ngaji	Pedagang
3	YSA	Guru, Kepala Kepesantrenan	Wiraswasta
4	NR	Wirausaha	Servis elektronik

B. Peranan Suami Istri dalam rumah tangga

Dalam memahami pola relasi dalam suatu rumah tangga, hal itu tidak lepas dari persepsi masing-masing pasangan yang menjalani hubungan dalam keluarga. Dan terkait pola relasi dalam rumah tangga dapat diketahui dari beberapa poin yang dapat dijadikan acuan untuk memahami pola relasi

tersebut. Yakni, bagaimana pandangan subjek terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga, bagaimana pola memelihara hubungan dalam rumah tangga, pola pemenuhan nafkah, pola pembagian peran dalam rumah tangga.

1. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga

Dalam memahami konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, semua keluarga anggota Jama'ah Tabligh sepakat bahwa suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Hal itu seperti di nyatakan oleh keluarga pertama, yakni yusri sofia al-gadri, ia mengatakan:

“Saya menganggap bahwa suami tetap menjadi imam saya mb, beliau kepala rumah tangga, jadi ng ada ceritanya pemimpin rumah tangga itu di pegang oleh istri, islam kan juga sudah menjelaskan suami itu adalah pemimpin bagi istri, jadi memang suami yang berhak memimpin istri”

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh FLZ,

“iya mbak fifah, kan memang aturannya sudah begitu, kita istri ya, sebagai makmum aja. Yang suami tetap menjadi imam bagaimanapun kondisinya”

Dan juga yang di jelaskan oleh AM,

“ya jelas lah kak fif, suamiku kan arif, jadi ya cocok lah buat jadi pemimpin, pemimpin yang arif, hehehe...bercanda, ok kak fif, ya pasti suami itu jadi pemimpin rumah tangga, kalau nggak ada pemimpinnya namanya kan bukan keluarga”.

Kemudian dijelaskan kembali oleh NR,

“Pemimpin dalam rumah tangga itu mutlak di pegang suami dek, apapun kondisinya yang namanya suami ya sudah pasti menjadi kepala rumah tangga to”

Begitu pula senada dengan apa yang diungkapkan oleh para suami, mereka menganggap bahwa mereka yang memang diberikan tanggung jawab untuk memimpin dalam keluarga. Sehingga baik buruknya rumah tangga, mereka harus mampu meluruskan ke jalan yang benar.

2. Pola Pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari

Pada masyarakat secara umum, pembedaan peran sangat dikenal dalam lingkup rumah tangga. Siapa yang lebih dominan di ruang publik dan siapa yang lebih dominan di ruang domestik. Di bawah ini adalah potret kehidupan Jama'ah tabligh dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Disini terbagi menjadi dua konsep, yakni:

d. Semua pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama

Dalam kehidupan rumah tangga AM, menurutnya:

“emm, kalo untuk itu, yang masak kan udah pasti ibuku ya kak fif, karena aku sama suamiku masih tinggal sama orang tuaku, tapi kalo buat nyuci, nyetrika gitu ya gantian, bareng-bareng kita..., kalo yang sempet mas arif ya mas arif, kalo yang sempet aku ya aku. tapi kalo urusan hisam, lebih banyak jamnya sama aku, karena mas arif berangkat dagangnya pagi, pulanginya maghrib “

Seperti halnya dengan pasangan FLZ,

“mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari secara bersama-sama dan bergantian, kalo urusan masak, yang belanja suamiku, yang masak aku mb..kalo buat nyuci aku selalu dibantuin sama suamiku, tapi kalo urusan Maryam, itu malah lebih banyak suamiku yang jagain, kan pas tak tinggal ngajar tahfidz itu kan.”

Hal tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh suaminya.

e. Kegiatan rumah tangga adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu.

Contohnya didalam rumah tangga YSA,

“kita itu fleksibel mbak ya, kalo urusan pekerjaan rumah tangga tinggal siapa yang bisa ngerjain. Kalo saya pas nggak ngajar ya saya, kalo pas saya ngajar ya suami. Kalo urusan masak, kebetulan suami saya suka masak mbak. Ya gitulah mbak, kita lebih fleksibel aja kalo masalah kerjaan rumah tangga”

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh suami, untuk masalah rumahtangga, mereka lebih fleksibel, hanya saja kebetulan untuk urusan

pekerjaan rumah, jagain anak lebih banyak suami waktunya dari pada istri.

C. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pola pengambilan Keputusan dalam rumah tangga

Secara garis besar, pola pengambilan keputusan dalam persoalan rumah tangga sehari-hari dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh bisa dipetakan kedalam dua pola, yakni, yang pertama, pengambilan keputusan dari hasil musyawarah kedua belah pihak, yang kedua pengambilan keputusan yang didominasi dari salah satu pihak.

a. Keputusan berdasarkan musyawarah

Seperti yang dikatakan oleh FLZ,

“kalau masalah-masalah rumah tangga dan kalau memutuskan sesuatu pasti kita musyawarah, hasil akhirnya dari keputusan bareng-bareng, kan yang menjalani kehidupan, kita”.

Sama halnya yang disampaikan oleh suaminya, untuk masalah pengambilan keputusan didalam rumah tangga, mereka selesaikan berdua, karena segala persoalan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami istri.

Begitu pula yang disampaikan oleh YSA,

“Alhamdulillah kita fleksibel mbak ya, hasil musyawarah, misalkan saya mengajukan pendapat saya, suami saya mengajukan pendapatnya, nanti kita pikirkan matang-matang pendapatnya siapa yang paling banyak maslahatnya, ya itu yang kita pakai”.

Kemudian senada yang disampaikan oleh NR,

“Kalau saya sama pak ilyas ya nggak ada yang lebih dominan dek, kalau ada masalah rumah tangga ya di bahas bareng-bareng”

b. Keputusan yang didominasi salah satu pihak

Seperti yang dikatakan oleh AM,

“hehe, seringnya aku sih kak yang ngambil keputusan, soalnya suamiku kadang terserah aku, asalkan itu baik, yasudah nggak pa-pa.

Ketika di klarifikasi kepada pihak suami, dalam hal pengambilan keputusan, mereka memang mengambil jalan musyawarah, namun, untuk masalah masalah kecil sesuai dengan kepentingan pribadi, si suami lebih membebaskan istri untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik, karena untuk pendidikan suami juga terhadap kedewasaan istri.

2. Pola Pemenuhan Nafkah dalam keluarga

Pola pemenuhan nafkah sekaligus pengelolaannya perlu diketahui untuk melihat persepsi dalam suatu keluarga. Dimana setiap keluarga pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam prakteknya di anggota keluarga jama'ah tabligh, ada dua pola yang membedakan dalam menentukan pola pemenuhan nafkah, yakni:

a. Tanggung jawab penuh suami

Persepsi bahwa suami yang harus memenuhi nafkah dalam keluarga terjadi pada keluarga FLZ. Berikut pengakuannya,

“Ya sebenarnya ya suami mbak fifah yang punya tanggung jawab penuh untuk masalah nafkah, tapi karena mas aji belum dapat yang pas sampe sekarang, ya nggak papa aku yang nyari nafkah, meskipun suami bilang, kalo aku ngajar ngaji itu bukan karena buat nyari nafkah, tapi biar hafalanku nggak hilang. Sementara ini sih mas aji masih pengen berusaha nyari yang cocok, yang penting dakwahnya bisa tetep berjalan lancar, kalo buat pengelolaannya ya aku semua mbak, yang dapet aku ya yang ngatur aku juga”.

Dengan pertanyaan senada yang di ajukan kepada suami, ia mengatakan bahwa kewajiban menafkahi tetap di bebaskan kepada suami, namun, pengertian nafkah disini bukan melulu soal materi, namun, lebih luas lagi, nafkah juga bisa berupa pendidikan terhadap istri, membimbing dengan baik, menunjukkan ke arah yang benar. Sehingga dalam hal nafkah materi ia tetap berusaha, namun tidak dapat di remehkan untuk nafkah berupa pendidikan untuk istri, dan bagaimana membina rumah tangga dengan istri dengan baik dan semakin dekat dengan Allah swt.

b. Tanggung jawab bersama suami istri

Pendapat lain dari pasangan AM, ia menganggap bahwa pemenuhan nafkah keluarga tidak harus dibebankan kepada suami sepenuhnya. Berikut pernyataannya,

“kalo masalah nafkah ya nggak harus dibebankan pada suami semua tah, kalo aku bisa ikut nyari kan malah bagus, dapetnya lebih banyak, hehe...kalo buat pengelolaannya itu ya tiap bulan aku dikasih 200.000, tapi yang beli semua kebutuhan kayak pampers, sabun,puls, segala keperluan anak ya suamiku. Kalo yang 200 ribu dan gaji ngajarku ya murni buat aku sendiri lah”

c. Tidak ada keharusan suami sebagai pencari nafkah

Berbeda halnya dengan pandangan pasangan lain, yakni pasangan Yusri Sofia al-gadri, menurutnya untuk persoalan nafkah suami tidak mempunyai keharusan untuk memenuhinya. Berikut penuturannya,

“Untuk masalah nafkah itu kan sebenarnya tidak harus suami yang memenuhinya ya mbak, karena semua rezeki itu kan Allah yang ngatur, jadi ya sebenarnya Allah yang mencukupi kehidupan kita mbak, bukan suami yang harus memenuhinya. Yang penting saya dan

suami tawakkal sama Allah, insya Allah kita akan di cukupi oleh Allah mb, jadi ya sudahlah mbak, kita menjalani keseharian bener-bener enjoy, mengalir aja, nggak ada ceritanya kita nyimpen uang, mikirin buat makan besok, yang penting sekarang ada untuk makan, ya Alhamdulillah, urusan besok ya besok, urusan Allah itu semua, yang penting kita yakin aja, kalo buat penegelolaannya, Alhamdulillah, kita tipenya nggak pernah nyimpen harta ato istilahnya nabung mbak ya, jadi misalkan saya gajian gitu ya, itu nanti saya kumpulkan dengan hasil penjualan suami saya, terus saya bagi menjadi 3 bagian mbak, yang pertama itu untuk orang tua saya, yang kedua untuk dakwah, dan yang ketiga untuk kebutuhan sehari-hari kita, jadi sebenarnya kita nggak punya tabungan dalam jumlah besar gitu ya, yang penting kita sudah cukup untuk makan kebutuhan sehari-hari, ya sudah, urusan yang lain akan datang rezekinya sendiri.”

Begitu halnya dengan penuturan sang suami, karena suami memiliki aset dua rumah yang sedang dikontrakkan, maka hasil penyewaan setiaap tahunnya bisa dijadikan biaya untuk khuruj pada tiap tahunnya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, pencari nafkah utama adalah berasal dari gaji istri. Dan hal itu memang kehendak istri untuk mengikhlaskan dirinya sebagai pencari nafkah, sedangkan suami diberi tugas untuk mengurus anak dan fokus terhadap program dakwahnya.

Pendapat senada dituturkan oleh NR,

“kalo urusan nafkah itu sebenarnya kan sudah ada yang ngatur dek ya, ng seharusnya saya menuntut suami untuk bisa mencukupi nafkah keluarga, saya banyak berdoa saja sama Allah biar kita di kasih kecukupan, kalo dituruti sifat manusia itu ya nggak bakalan puas kalo soal begituan, tapi yang penting selama ini saya selalu merasa bersyukur aja, dan itu terbukti, saya dan keluarga selalu dicukupkan. Sebenarnya yang namanya mencari rezeki itu nggak harus dengan bekerja dek ya, karena bekerja itu kalo dkitab kami itu nomer 13, nomer 1 nya itu tawakkal, jadi kan ya yang penting kita tawakkal alallah, insya allah rezeki pasti ada aja. Buat pengelolaannya itu ya kalo mas ilyas dapat hasil, ya dikasihkan saya berapa gitu ya, terus kalo saya yang punya rezeki saya pegang sendiri, intinya kebutuhan rumah tangga saya yang handel”.

Begitu pula dengan pasangan NR,

“kita gantian dek kalo urusan kerjaan rumah tangga,saya sama mas ilyas siapa yang bisa ngerjain, ya itu yang ngerjain, tapi kalo urusan masak selalu saya, kalo urusan yang lain ya mas ilyas gantian sama saya”.

Pendapat suami meng“iya”kan pendapat si istri.

D. Pola Pemeliharaan dan Perlindungan dalam keluarga

Dalam sebuah keluarga pasti setiap anggota membutuhkan perlindungan, terutama seorang istri yang secara fitrah sebagai makhluk yang lembut dan mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih dibandingkan laki-laki. Sehingga perlu diketahui bagaimana pola pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga jama'ah tabligh.

Dari hasil survey keempat informan keluarga Jama'ah Tabligh, semuanya sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan itu bukan pada suami, akan tetapi Allah langsung yang menjaga kita sebagai seorang istri.

Sebagaimana penuturan YSA,

“Bagi saya mbak ya, adanya suami di rumah dan ketika suami khuruj itu ya sama aja, mungkin bedanya ya biasanya ngeliat fisiknya, kalo lagi khuruj ya ng ngeliat gitu aja, kalo misalkan saya butuh bantuan, kekurangan, atau khawatir apa gitu ya saya langsung ngomong sama Allah, yang terpenting malah saya selalu mendoakan suami saya ketika beliau khuruj, semoga Allah menambah ilmu pengetahuan agamanya, udah itu aja, malah kalo suami saya keliatan lama di rumah gitu ya, saya yang gopoh, hayyoo..suamiku koq ng khuruj ini, sudah kelamaan di rumah”

Begitu pula yang diutarakan FLZ,

“aku mulai sadar mbak fifa, kalo yang menjaga kita itu sebenarnya bukan suami kita, tapi Allah, tinggal kita mau dekat apa nggak sama Allah, kalo kita dekat sama Allah, kita dan suami kita pasti dijaga sama Allah. awalnya sih memang agak berat mbak ya buat ditinggalin, apalagi pas waktu itu aku masih pengantin baru, langsung ditinggal 7 hari, dalam pikiranku bisa nggak ya...tapi istri dari temen-temennya suamiku dating kerumah, ngasih tau, nenangin aku, ya sudah ternyata

memang ng pa-pa, lama kelamaan malah udah biasa, malah kerasa nyaman aja ,tapi pernah sempat dulu, suamiku dapat kerjaan di kampus Politeknik itu berangkat jam 8 pagi pulangnyanya jam 8 malam itu, ya Allah, rasanya hatiku nggak tenang banguet, padahal itu cuman ditinggal sehari lho ya mbak,,tapi rasanya itu beda banget kalo ditinggal khuruj, rasanya tenang nggak ada perasaan was was, eh..jangan ditinggal kekampusnya, pernah ditinggal pulang ke rumah orang tuanya aja juga aku kepikiran terus, tak sms in bolak balik kapan pulang kapan pulang”

Sedangkan pendapat NR yang saat ini sedang hamil tua, yang sedang menunggu waktu kelahiran anak ke tiga nya, yang kebanyakn wanita membutuhkan suaminya untuk bisa mendampingi. Namun, suami dari Nur rahma sedang khuruj di India selama 4 Bulan yang baru datang akhir januari 2016.

“Gini dek, tak ceritain ya, pas waktu saya ditinggal khuruj kemarin, genteng saya kan bocor ya, terus sayapunya pikiran, waduh, ini kan kerjaan suami, tapi saya langsung istighfar, saya minta ampun sama Allah, terus saya do’a ya Allah, hanya Engkau penolong kami, seketika itu, langsung ada tetangga samping rumah yang sedang benerin gentengnya yang bocor, akhirnya saya bilang sama masnya itu..”mas, mbok ya sekalian sampingnya to mas, akhirnya masnya itu meng iyakan untuk memperbaiki genteng rumahku”..hayyo, kalo bukan atas pertolongan Allah, pertolongan siapa lagi...ya gitulah dek, sejak waktu itu, saya percaya, kita sebagai istri sedang diuji keimanan kita, dan kita harus selalu percaya dan tawakkal sama Allah.

Dan semua suami sepakat akan pendapat para istri, karena hal itu yang mereka tanamkan sejak awal. Sehingga para istri mereka latih agar lebih kuat ketika mereka sedang khuruj, dan siap pula ikut berdakwah.

Tabel Pemetaan 4.8

Pola relasi dalam rumah tangga keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu

No	Pola Relasi	Hasil Penelitian
1	<p>Kepemimpinan dalam rumah tangga</p>	<p>Mutlak</p> <p>Semua pasangan keluarga Jama'ah tabligh bersepakat bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.</p>
2	<p>Pola Pemenuhan Nafkah</p>	<p>a. Tanggung Jawab Penuh Suami</p> <p>Pendapat tersebut diutarakan oleh FL, sekalipun ironisnya suaminya belum ada pekerjaan tetap untuk dapat menafakahi keluarganya. Sehingga pemasukan hanya dari FL sebagai guru ngaji.</p> <p>b. Tanggung Jawab Bersama</p> <p>Pendapat ini diutarakan oleh AM, menurutnya kebutuhan rumah tangga sangat kompleks, jadi ya kalo sama-sama bisa mencari kan lebih bagus</p> <p>c. Tidak ada kewajiban bagi suami</p> <p>Diutarakan dengan jelas oleh YSA dan NR, bahwa suami memnag sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun ia tidak harus menafkahi keluarga, karena yang namanya rezeki itu Allah</p>

		yang ngatur, jadi siapa aja yang dikasih ya itu yang berhak menafkahi.
3	Pola Pengambilan keputusan dalam rumah tangga	<p>a. Musyawarah</p> <p>Terjadi pada pasangan fajar, Nur rahma dan Yusri Sofia (Mereka menganggap persoalan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab mereka , sehingga dalam memutuskan sesuatu mereka putuskan bersama-sama, kecuali ketika suami dalam kondisi khuruj, otomatis istri harus bisa mengambil keputusan yang terbaik.</p> <p>b. Dominan salah satu pihak</p> <p>Terjadi pada pasangan aisyah dan suaminya, bahwa suaminya tidak terlalu mendominasi untuk mengambil keputusan, sehingga aisyah berhak memutuskan sendiri apa yang terbaik.</p>
4	Pola pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari	<p>a. Semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama</p> <p>Yang diterapkan oleh pasangan Fajar dan Aisyah, mereka beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban mereka berdua, harus saling</p>

		<p>membantu, hanya saja pada pasnagn aisyah yang masih hidup ikut dengan orang tuanya, yang memasak untuk AM dan suami adalah orang tuanya.</p> <p>b. adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu</p> <p>terjadi pada pasangan YSA dan NR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan YSA: untuk memasak suami lebih suka masak, saya kan keburu-buru berangkat ngajar - Pasangan NR: untuk pkerjaan selain masak suami yang lebih banyak membantu, masak selalu saya
5	<p>Pola Pemeliharaan dan Perlindungan</p>	<p>Semua sepakat bahwa Mereka tidak bergantung pada pemeliharaan dan perlindungan serta pendampingan dari suami, mereka yakin hanya Allah yang bisa menjaga mereka. Yang terpenting mereka menjaga hubungan dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaganya dan suaminya yang sedang berdakwah dijalan Allah.</p>

Adapun pendapat para informan lain yang menjadi data tambahan sebagai penguatan isi data penelitian, maka penulis juga melampirkan data-data yang diambil dari tanggapan para informan lain. Berikut adalah pandangan mereka mengenai pola relasi yang terjadi dalam keluarga anggota jama'ah tabligh.

1. LL: *“Orang sini sih nggak terlalu ngurus mbak kehidupan mereka seperti apa, tapi biasanya mereka segerombolan keluar datengin rumah penduduk sini buat ngajak sholat berjama'ah di masjid, nagajk pengajian, ya gitu mbak'e. kalo aku buat ikur kajiannya sih nggak pa-pa, tapi kalo buat cadaran yo nggak lah, mosok ya orang mau ke saah pakek cadar. Kalo urusan rumah tangga mereka saya taunya suami dari beberapa pasangan mereka koq cuman riwa riwi, sedangkan istrinya yang sibuk ngajar sampai ada yang stress gitu karena kebanyakan tugas di sekolah, hehe..”*
2. FN: *“Emm, gini mbak ya, kalau untuk jama'ah mereka ya mungkin baik mbak ya, jama'ah tabligh namanya mbak ya, tapi menurutku kalo untuk urusan rumah tangga mereka koq saya kurang sreg ya soal hubungan mereka antara suami istri dan tanggung jawabnya. Contohnya aja mbak ya, saya pernah nanya sama salah satu dari mereka yang jam kerjanya itu mulai petang sampe malam, bayangin aja mbak, jam 3 pagi udah keluar rumah ngontrol anak-anak, sedangkan pulanginya jam 10 malem. Saya mikirnya, gimana nasib keluarganya, jam 3 pagi istrinya udah berangkat kerja, yang mau nyiapin sarapan siapa kalo kayak gitu, yang nyiapin anak mereka pas mau sekolah siapa ya..belum lagi malemnya jam 10 baru pulang, gimana ya mbak,koq kayaknya kurang pas, liat istrinya jungkir balik kerja, sedangkan suaminya masak dirumah, tinggal dirumah. Ada lagi mbak ya, saya kurang setuju sama mereka itu karena mereka terlalu pasrah sama taqdir, misalkan aja mbak ya pas waktu itu mbk Mau lahiran, lha dia bilang sama aku kalau diya nggak ada persiapan apa-apa, kata suaminya dia nggak dibolehin nabung, urusan rezeki nanti Allah yang ngasih. Itu kalau nggak ada apa-apa mbak ya, tapi kalau ada apa-*

apa gimana mbak, apa mungkin mereka nggak ngutang orang kalau pas nggak punya gitu”.

3. LZL: *“Kalau saya sih nggak terlalu banyak tau kehidupan rumah tangga mereka dek, cuman kalau di tempat kerja mereka ya bagus, rajin juga. Menurut saya, kita nggak bisa menilai orang dari luarnya aja dek ya, soalnya kan kita nggak tau sepenuhnya kehidupan rumah tangga mereka seperti apa. Mislanya aja, urusan kerja ya, keliatannya aja suami mereka kan nggak kerja, tapi ya masak suami mereka nggak bertanggung jawab menfakahi keluarga? Kan kita nggak tau dek...misalnya aja, barangkali mereka punya investasi yang jumlahnya besar gitu. Jadi mungkin pola relasi seperti sekarang ini ya nggak ada masalah buat mereka. Prinsip mereka itu kan kuat sekali menurut saya dek. Keyakinan mereka kalau mereka menjaga hubungan baik dengan Allah, maka mereka akan dicukupkan oleh Allah. Prinsip yang kayak gitu itu lho mereka kuat banget dek”.*
4. MA: *kalau secara lembaga memang sudah ada aturan secara jelas ya mba, bukan lembaga yang mengikuti mereka tapi mereka yang harus mengikuti aturan lembaga. Aturan lembaga pun sudah didesain sesuai dengan aturan syar’i. Kalau bicara terkait bagaimana rumah tangga mereka, ambil contoh ada salah satu dari mereka yang porsi bekerjanya sampai 24 jam dan posisi juga sebagai ibu rumah tangga, dia bisa menikmati rutinitasnya setiap hari. Sejauh ini tidak ada pengaduan atau keluhan terkait dengan kehidupan keluarganya. Disamping itu, untuk guru outsourcing pun gajinya memang tidak terlalu besar dan minim mba ya, itupun tidak bisa dikatakan sebagai nafkah keluarga. Mungkin yang seperti itu sebagai aktualisasi dari bagaimana mereka menjaga hafalan Al-Qur’annya. Kalau menurut pendapat saya pribadi dan bukan atas nama lembaga, pola relasi dalam rumah tangga tetap suami sebagai kepala rumah tanggam suami juga bertanggung jawab mencari nafkah sedangkan istri tinggal dirumah.*

BAB V

ANALISIS DATA

A. Peranan Suami Istri dalam Rumah tangga

Sebuah persepsi mengenai pola relasi dalam rumah tangga erat kaitannya terhadap pola perbedaan peranan dalam rumah tangga. Hal itu seringkali didukung oleh jenis kelamin sehingga memunculkan persepsi bahwa laki-laki adalah pribadi yang lebih banyak berada di ruang publik dan perempuan lebih banyak waktunya berada di ruang domestik.

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara untuk dapat menggali data secara serius, sehingga mampu menghasilkan penemuan yang berkualitas sesuai dengan pokok bahasan. Ada beberapa cara yang peneliti lakukan. Yakni dengan pendekatan dengan objek, yang di maksud adalah pihak istri. Setelah adanya hubungan kedekatan antara peneliti, maka peneliti mengajukan pertanyaan semi informal, hal itu di maksudkan agar objek tidak merasa diintrogasi, sehingga jawaban yang diberikan memang apa adanya tanpa dibuat-buat.

Data yang peneliti analisis dari objek penelitian erat kaitannya dengan pola relasi suami istri yang terjadi pada keluarga Jama'ah tabligh, hal ini perlu peneliti ketahui dikarenakan adanya hal-hal yang menarik. Antara data yang diperoleh dengan teori yang peneliti dapatkan ada beberapa yang mengalami

perbedaan . sehingga hal ini menarik untuk dianalisis lebih dalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya persepsi publik-domestik yang disematkan kepada suami maupun istri. Akan tetapi, dalam beberapa pasangan, persepsi ini mulai luntur dengan faktor yang melatar belakangi.

1. Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga Jama'ah Tabligh mutlak dipegang oleh laki-laki (suami). Namun, dalam pandangan mereka, arti pemimpin rumah tangga yakni seorang imam yang mampu membimbing mereka selalu kearah kebenaran. Hal itu berbeda halnya dengan redaksi yang tercantum pada surat an-nisa' ayat 34, dalam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah. Sehingga pendapat ulama dengan ayat tersebut masih bersifat umum, sehingga wanita tidak bisa memiliki akses untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Berikut juga dari terjemahan ayat secara dzohiriyah al-baqarah ayat 228, disebutkan disana bahwa para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara

Sedangkan menurut Quraisy shihab, dalam mamahami ayat tersebut dalam artian khusus, yakni dalam lanjutan ayat tersebut dijelaskan sebab kepemimpinan itu yakni, karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing.

Dari apa yang didapat dari hasil penelitian yang mengarah pada pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga jama'ah tabligh sudah bisa masuk dalam arti secara dzohir surat al-baqarah ayat 228, yakni para suami patut dijadikan seorang pemimpin karena memang mereka diberikan satu tingkatan kelebihan diatas wanita.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 menyatakan secara eksplisit, bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun, konskwensinya terdapat pada pasal 34 Undang-undang perkawinan tahun 1974. Yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Semua informan menyatakan bahwa suami adalah pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga , hal itu secara factual posisi suami sebagai pemimpin lebih bersifat simbolis dan administratif. Karena tidak sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat dijalankan oleh pasangan informan. Seperti suami sebagai pencari nafkah utama, pembimbing, pelindung tidak lagi berjalan sepenuhnya. Meningkatnya aktifitas istri diruang publik sebagai pencari nafkah dan berkurangnya suami dalam pelaksanaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Secara tidak langsung hal itu mengurangi poin dari isi Kompilasi hukum islam pasal 79 yang menyatakan “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”

2. Pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari

Pada pola pengerjakan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga jama'ah tabligh terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Semua pekerjaan dilakukan bersama-sama
- b. Adanya perbedaan pada pengerjaan kegiatan tertentu.

Untuk poin (a) yang terjadi pada pasangan aisyah dan fajar, mereka lebih sering mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Karena menurut mereka hal itu lebih efisien dan mampu membangun rasa saling pengertian antar satu dengan yang lain.

Hal tersebut senada dengan isi dari KHI pasal 77, bahwa adanya kewajiban antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat al-qur'an yang secara eksplisit memerintahkan agar suami istri saling membantu satu sama lain, dalam An-nisa': 19 terdapat kalimatوعاشروهن بالمعروف...*"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut"* terjemahan itu bukan melulu mentafsirkan mempergauli istri dalam hal kebutuhan seksual dengan cara yang baik, akan tetapi juga mencakup hubungan suami istri dalam kesehariannya, saling komunikasi, saling tolong menolong, saling menasehati dan lain sebagainya.

Untuk poin (b) yang terjadi pada pasangan yusri dan rahma, bahwa mereka berdua membagi kegiatan sehari-hari memang fleksibel, namun secara faktual hal itu hanya bersifat simbolik yang sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang salah satu pihak lakukan secara berulang-ulang atau bisa dikatakan merupakan suatu kebiasaan.

Contohnya saja, pasangan yusri, yang biasa melakukan pekerjaan masak adalah suami, sedangkan istri karena rutinitasnya padat untuk mengajar disekolah. Sedangkan rahma, yang selalu melakukan masak adalah rahma, sedangkan untuk pekerjaan lain bergantian. Hasil analisis daritemuan penelitian ini, sebenarnya perbedaanya tidak terlalu mencolok dengan tipe yang pertama, karena kedua belah pihak(suami dan istri) sama-sama mau untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, hanya saja untuk kebiasaan pembagian pekerjaan tertentu dibebankan pada satu pihak namun dengan ada sebab. Misalnya pasangan yusri, mengapa yang memasak adalah suaminya, karena jadwal mengajar yusri adalah pagi mulai pukul 07.00 wib, jadi untuk memasak waktunya terbatas. Sedangkan untuk pasangan rahama, mengapa yang memasak adalah rahma, karena rahma tidak terikat oleh lembaga yang harus berangkat pagi, dan sesuai qodrati, seorang ibu diberikan kemampuan untuk memasak.

B. Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pola pengambilan keputusan

Dalam pola relasi rumah tangga, didalamnya banyak hal yang dapat mendukung terjadinya pola relasi antara anggota rumah tangga dengan baik. Salah satu bentuk pola relasi dalam rumah tangga adalah pola pengambilan keputusan, dimana pola pengambilan keputusan ini ketika tidak diatur dengan baik, maka tidak mungkin akan tercapai keluarga yang tentram dan damai.

Dalam al-qur'an secara eksplisit telah dijelaskan bahwa, cara pengambilan keputusan terbaik adalah dengan cara musyawah pada setiap

urusan tidak terkecuali urusan rumah tangga. Dari hasil penelitian ini ditemukan dua model dalam pengambilan keputusan, yakni:

- a. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
- b. Pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak.

Sebagai contoh untuk pola pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah terjadi pada pasangan fajar latifah, dimana pilihan yang di terapkan oleh fajar latifah ini di dukung oleh isi ayat ali-imron ayat 159, didalamnya terdapat perintah untuk bermusyawarah yang sekalipun dalam ayat tersebut perintah bermusyawarah ketika memutuskan strategi di perang uhud, namun, tidak menutup kemungkinan perintah musywarah juga di pakai untuk urusan-urusan yang lain. Dan dalam musyawarah pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, maka orang yang sedang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang lebih dekat dengan ayat al-qur'an. Dan ketika Allah sudah menunjukkan sesuatu, maka hendaknya seseorang bertekad bulat untuk mengambil keputusan dengan tawakkal kepada Allah. Yang kedua dalam surat asy-syura ayat 38 yang didalamnya terdapat kalimat *وامرهم شورى بينهم* (sedang dengan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka). Ayat ini mencakup banyak hal, sehingga sangat bisa diterapkan dalam urusan rumah tangga.

Dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan teori pola relasi suami istri *Head Complement*, dimana antara suami maupun istri ketika sudah menyanggah status perkawinan, maka segala keputusan masing-masing pasangan diberikan hak untuk berpendapat dan hasil dari pendapat tersebut

dipilih mana yang terbaik. Meskipun tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria pasangan *Head complement*, namun ada poin yang terdapat pada pasangan tersebut. Begitu pula mengutip pendapat Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa antara suami istri itu tidak mengakui adanya perbedaan dari segi kemanusiaan, namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut bersifat *given*. Dari perbedaan inilah timbul komunikasi positif (hubungan saling menyempurnakan) antara keduanya dalam bingkai kemitraan.

Lain halnya dengan pasangan Aisyah, dalam pengambilan keputusan urusan rumah tangganya, suaminya lebih memberi kebebasan pada istrinya ketika memang itu positif. Dalam tipologi yang dikembangkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, pola relasi tersebut masuk pada kategori *Senior-Junior Partner*. Karena di dalam pola relasi ini, power sang istri bertambah, dan suami berurung dalam membuat keputusan. Meski begitu, istri tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu yang perhatian terhadap anaknya.

Secara eksplisit, pasal 80 ayat(1) KHI menyatakan: suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, pasal ini mengidealkan adanya pola pengambilan keputusan yang melibatkan suami istri secara kolektif.

2. Pola Pemenuhan Nafkah

Pola pemenuhan nafkah dari hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah tabligh dapat terbagi menjadi 3 jenis:

- a. Tanggung jawab penuh suami
- b. Tanggung jawab bersama suami istri
- c. Tidak ada keharusan bagi suami sebagai pencari nafkah

Pada poin (a), hal itu diungkapkan oleh pasangan fajar latifah, namun, pada kenyataannya pencari nafkah utama adalah istri yang sebagai guru ngaji. Sedangkan si suami belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini jelas berlawanan dengan pernyataannya. Namun, ketika ditanya, informan lebih memilih pasrah terhadap kondisi keluarganya, ketika si suami belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, maka istri harus bersabar. Dalam hal ini kembali lagi pada kedudukan suami sebagai seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh semua pasangan keluarga Jama'ah Tabligh Kota Batu.

Menilik kembali tafsir an-nisa ayat 34, dalam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah. Termasuk juga pendapat Wahbah Zuhaili, hak kepemimpinan yang diberikan kepada suami adalah karena seorang suami memiliki fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Dan salah satu riwayat disebutkan

.....والرجال راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته.....[رواه البخارى]

Dari riwayat tersebut disebutkan bahwa suami adalah pemimpin keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian salah satu hak seorang istri adalah menerima nafkah dari suami sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80. Sehingga ketika yang menjadi pencari nafkah adalah seorang istri, maka dalam keluarga ini tidak diterapkan seorang suami sebagai pencari nafkah, hanya saja dari pernyataannya, si istri tetap mempunyai harapan suami bisa menafkahi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat, seorang istri memang diperkenankan untuk menanggung biaya nafkah keluarga, sebagaimana pernah dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa zainab istri Ibnu Mas'ud datang seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan bersedekah hari ini, sedang saya mempunyai perhiasan dan saya ingin menyedekahkannya, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekahku. Lalu Nabi saw bersabda, Benar (apa yang dikatakan) Ibnu Mas'ud suamimu dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu (HR Bukhari)⁷¹

Namun demikian, sebagaimana redaksi hadis diatas, pernyataan tersebut terbatas pada kondisi dimana suami memang tidak mampu secara ekonomi. Dalam kondisi suami mampu bekerja dan mempunyai penghasilan, kewajiban menafkahi tetap berada dalam tanggung jawab suami.

Sedangkan contoh pada poin (b), yakni terjadi pada pasangan Aisyah, dimana suami istri sama-sama memiliki pekerjaan diluar rumah.

⁷¹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1996, *Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, Juz 8, Beirut, Dar Al-Fikr, Hlm 72.

Dan dalam hal ini pula termasuk menjadi penyebab terjadinya pasangan senior-junior partner yang sudah terjadi pada pasangan aisyah dalam hal pengambilan keputusan. Dikarenakan istri ikut membantu dalam hal pemenuhan nafkah, maka power suami menjadi berkurang, namun peran istri masih tetap sama yakni sebagai ibu yang perhatian terhadap anaknya.

Sedangkan pada poin (c) yakni, tidak ada keharusan suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Terjadi pada pasangan Yusri dan Nurrahma. Kedua istri tersebut berpendapat bahwa suami bukanlah pencari nafkah utama dalam keluarga, jadi dia tidak harus dibebani mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang terpenting adalah dakwah mereka tetap berjalan, mereka sebagai istri sudah sangat merasa nyaman dengan perlakuan suami mereka, cara suami mereka mendidik istri mereka untuk selalu bergantung sama Allah, bukan pada suami mereka.

Hal ini ketika di analisis, maka sangat ada kaitannya dengan instruksi dari ajaran Jama'ah Tabligh, dimana didalam kitab-kitabnya banyak sekali menjelaskan tentang *fadhailul a'mal*, dan pada setiap minggu jama'ah tabligh ini mengadakan ta'lim sesama wanita untuk bisa membahas tentang kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Intinya semua kajian bagi pengikut jama'ah tabligh wanita yakni mengarahkan bagaimana agar mereka selalu menjadi wanita yang bersyukur, bagaimana cara mempertahankan dan memperbaiki iman, dan bagaimana seharusnya menjadi istri sholihah, yakni dengan terus mendukung suami mereka berdakwah di jalan Allah, dengan kerelaan hati

mereka, maka rezeki Allah tidak akan putus pada mereka, dan Allah pun akan menguatkan hati mereka. Keyakinan mereka bahwa setiap orang itu sudah pasti dibebani yang namanya menyeru dalam kebaikan, sehingga sangatlah wajar ketika mereka merelakan suami mereka untuk berdakwah di jalan Allah di seluruh penjuru untuk mengingatkan agar masyarakat setempat dapat kembali di jalan Allah, contoh kecilnya yaitu menyeru sholat shubuh di masjid. Dan prinsip kuat para istri tersebut sudah mampu mengalahkannya bahwa ia berhak mendapatkan kecukupan nafkah dari suami mereka.

Kaitannya dengan tipologi yang dikembangkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, pola relasi keluarga ini adalah *Equal Partner*, dimana seorang istri tidak harus sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah, bisa saja peran tersebut di tukar, istri sebagai pencari nafkah utama dan suami mengurus rumah.

Dari ke empat suami informan, tidak satupun suami mereka yang pekerjaannya terikat oleh lembaga. Mereka beranggapan bahwa ketika suami mereka terikat oleh lembaga, maka ketika ada jadwal khuruj, mereka tidak bisa mengikutinya karena masih terikat oleh lembaga. Sehingga yang mereka pilih adalah menjadi wirausahawan. Dimana kita ketahui bersama, bahwa hasil pendapat dari seorang wirausaha tidak tetap jumlahnya. Sedangkan tiga istri dari empat pasangan keluarga jama'ah tabligh adalah sebagai pengajar yang memiliki pendapatan tetap.

Dan ketika merujuk pada pendapat Quraisy Shihab yang menafsirkan surat Ath-tholaq: 7, yakni: "*Hendaklah yang lapang*" yakni

mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suamimu.

Hal ini sesuai dengan model keempat keluarga diatas, karena semua pasangan mereka tidak ada yang menuntut adanya nafkah lebih dari suami mereka masing-masing. Sehingga adanya kerelaan para istri untuk membantu mencari nafkah sebagai pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Pola Pemeliharaan dan perlindungan

Secara umum yang banyak diketahui masyarakat luas adalah, suami mempunyai kewajiban untuk menjadi pelindung, pendidik dan pemelihara anggota keluarganya. Sesuai pula dengan isi undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan Kompliasi Hukum Islam pasal 80, disana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara.

Namun, dari hasil temuan wawancara dengan responden dan juga mengamati perjalanan kehidupan beberapa responden, mereka sepakat tidak tergantung dengan suami, mereka hanya meminta perlindungan kepada Allah swt. Sehingga aqidah yang mereka tanamkan sejak awal mereka memutuskan untuk ikut bergabung dengan Jama'ah tabligh, maka mereka harus siap ditinggal untuk berdakwah pada setiap jadwalnya. Dengan dukungan kesolidan istri-istri anggota lain yang sering berkunjung pada istri yang sedang ditinggal khuruj untuk diberi motivasi dan bantuan ketika sedang membutuhkan.

Tabel Pemetaan 5.1

Analisis Pola relasi suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh

No	Pola Relasi	Analisis
1	Pola Kepemimpinan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Mutlak karena sesuai dengan Q.s An-nisa' ayat 34 (Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita) dan al-baqorah 228 (laki-laki diberi kelebihan satu tingkatan diatas wanita) - Sesuai undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79. - Kepemimpinan suami pada jama'ah tabligh tergolong kepemimpinan bersifat simbolis

		<p>karena tidak semua kewajibannya bisa dipenuhi dan meningkatnya istri diwilayah public.</p>
2	<p>Pola Pengambilan Keputusan</p>	<p>Berdasarkan musyawarah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai penafsiran dari surat al-imron ayat 159 dan asy-syura ayat 38 (perintah untuk menjalankan musyawarah dalam segala urusan) - Sesuai dengan Kompliasi hukum islam Pasal 80 ayat 1 - Termasuk tipologi pola relasi Head complement <p>Berdasarkan Dominasi salah satu pihak</p> <p>Sesuai Tipologi pola relasi Senior-Junior Partner</p>
3	<p>Pola Pemenuhan Nafkah</p>	<p>Tanggung jawab suami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsekuensi penafsiran dari Q.S An-nisa ayat 34 - Sesuai pendapat ulama' kontemporer, Wahbah Zuhaili - Berdasarkan hadis dari Abdullah bin umar, bahwasannya rosulullah bersabda suami adalah pemimpin

		<p>keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Alasan dijadikan pemimpin karena diberikan kelebihan kekuatan fisik dan tanggung jawab untuk memberi nafkah.</p> <p style="text-align: center;">Tanggung jawab bersama</p> <p>Termasuk pada tipologi senior-junior partner</p> <p style="text-align: center;">Suami tidak diharuskan sebagai pencari nafkah</p> <p>Alasan fundamental sesuai keyakinan mereka bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga.</p> <p>Termasuk tipologi relasi Equal Partner (Suami dan Istri dapat bertukar peran)</p>
4	<p>Pola Pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari</p>	<p>Semua Pekerjaan dikerjakan secara bersama</p> <p>Sesuai dengan isi Kompilasi Hukum</p>

		<p>Islam Pasal 77 dan surat An-nisa' ayat 19.</p> <p>Pekerjaan tertentu dikerjakan salah satu pihak</p> <p>Tidak terlalu mencolok perbedaan dengan pola sebelumnya, hanya saja untuk kegiatan tertent di dominasi salah satu pihak dengan adanya sebab.</p>
5	<p>Pola Pemeliharaan dan Perlindungan keluarga</p>	<p>Alasan aqidah yang ditanam dari awal memutuskan untuk mengikuti jama'ah tabligh yaitu salah satunya rela di tinggal untuk khuruj fii sabilillah yang tidak lain tujuannya untuk berdakwah di seluru penjuru, baik local maupun internasional.</p> <p>dan harus yakin bahwa Allah akan menjaga siapa saja yang menjaga hubungan baik dengan-Nya. Sehingga seorang istri tidak tergantung kepada dampingan suami.</p>

Mengutip dari tulisan Tutik Hamidah, bahwasannya beban kerja ganda perempuan adalah tidak bersumber dari ajaran fiqih, namun dari adat yang memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai konco wingking. Budaya kita telah melatih perempuan dapat mengerjakan banyak hal, tugas reproduksi, tugas domestic dan mencari nafkah. Hal ini harus ada

pencerahan baik kepada suami maupun istri, bahwa keadilan dan asas *mu'asyarah bil ma'ruf* juga harus di implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, khususnya dalam relasi suami istri. Dikarenakan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sehat, bahagia dan langgeng (*sakinah, mawaddah warahmah*) akan sulit dicapai, jika prinsip *musawah* dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak diterapkan.⁷²



⁷² Dr. Tutik Hamidah, M. Ag, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2011, hlm. 143.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan suami dalam keluarga jama'ah tabligh mutlak sebagai pemimpin rumah tangga, sesuai dengan isi tafsir surat an-nisa' ayat 34 yang berisi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dengan alasan yang terpapar dalam kajian tafsir Ibnu Katsir kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita, sedangkan dalam kaca mata Quraisy Shihab seorang laki-laki dijadikan pemimpin itu semata-mata karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri dan keluarga. Peranan suami sebagai pemimpin rumah tangga juga telah menguatkan isi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79. Namun, peran seorang istri didalam keluarga Jama'ah tabligh mengalami pergeseran yang awalnya secara redaksi undang-undang menjadi ibu rumah tangga, bergeser ikut berperan aktif diwilayah publik dan pola kepemimpinan yang di berikan kepada suami hanyalah bersifat simbolis, dikarenakan tugas suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak semuanya sempurna karena keikutsertaan istri di wilayah publik sebagai pencari nafkah keluarga. Sedangkan untuk pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari terbagi menjadi dua bagian, yang *pertama*: dilakukan bersama-sama yang sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan surat an-nisa' ayat 19. Yang *kedua*: adanya pembedaan peran dalam kegiatan tertentu, namun perbedaan keduanya tidak terlalu mencolok, sehingga masih dalam batas yang wajar karena diikuti oleh sebab tertentu

2. Sedangkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat tergantung pada masing-masing pasangan. Dimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut sangat dipengaruhi bagaimana suami istri menerapkan pola relasi dalam rumah tangga. Yang mencakup 3 hal, yakni, pola pemenuhan nafkah yang menjadi hak istri, pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, dan pola pemeliharaan dan perlindungan. ketiga hal tersebut berbeda-beda hasilnya, **Yang pertama**, Pola pemenuhan nafkah yang menjadi konskuensi penafsiran surat an-nisa' ayat 34 yang sudah disepakati oleh tafsir Ibnu Katsir dan Uqraisy Shihab. Seorang laki-laki dijadikan pemimpin dikarenakan diberikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan diberi kelebihan fisik yang lebih kuat dari seorang wanita. namun dilain pasangan ditemukan menggunakan tipologi *Senior-Junior Partner* dikarenakan pencari nafkah bukan hanya dibebankan kepada suami, namun menjadi tanggung jawab mereka bersama. Dan selain itu, pasangan lain pula mengikuti tipologi relasi *Equal Partner*, yakni suami dan istri dapat bertukar peran dalam rumah tangga. **Yang kedua**, pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, yakni juga terdapat dua kondisi, dimana ada kondisi pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan keduanya yang sesuai dengan penafsiran surat ali-imron 38, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 dan termasuk tipologi pola relasi *Head Complement*. Namun, pada pasangan lain terdapat pola pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak yang sesuai dengan tipologi *Senior-Junior Partner*. **Yang ketiga**, pola pemeliharaan dan perlindungan yang menjadi

hak istri dan kewajiban suami, bahwa sepakat semua pasangan menyerahkan semua perlindungan hanya kepada Allah yang intinya mereka tidak memiliki rasa ketergantungan pada suami, terutama saat suami mereka sedang *khuruj fii sabilillah*.

B. Implikasi Teoritik

Temuan Penelitian ini menguatkan teori yang dikembangkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni yang menyebutkan tipologi rumah tangga, yang disini terbentuk tiga dimensi tipologi yaitu, Head Complement, Senior-Junior Partner, dan Equal Partner.

Namun dengan adanya pembedan peran dalam rumah tangga sebenarnya bukan ukuran mutlak suatu keluarga bisa berjalan dengan baik, nyaman dan tentram, pada hakikatnya adalah bagaiman anggota keluarga bisa menerima satu dengan yang lain, lebih pengertian, saling menghormati dan saling memebrikan bantuan lahir batin itulah yang menjadi pengokoh rumah tangga, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 33.

Teori yang menyebutkan bahwa suami sebagai pemimpin dikarenakan diberikan tanggung jawab atasnya untuk mencari nafkah lama kelamaan dalam pandangan masyarakat tinggallah peranan suami sebagai pemimpin rumah tangga, namun dalam hal pemenuhan nafkah tidak selalu ada pada tangan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed ,2011, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj.Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, cet.ke-2.
- Al-Barijawi, Abul Latif , 2014, *Demi Sakinah yang begitu Indah: Beginilah Cara membina Keluarga Serasa Surga*, Terj.Nurhadi, Klaten:Inas Media, cet. Ke-1.
- As-Subki, Ali Yusuf,2012, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta:Amzah, cet, ke-2.
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1996, *Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, Juz 8, Beirut, Dar Al-Fikr.
- Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga dirumah*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007, Cet Ke-1
- Bungin, Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI,2000, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta.
- Darussalam dkk, 2011, *Model Dakwah Jama'ah Tabligh*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga, Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa.

- Emzir,2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, Sanapiah dalam Burhan Bungin, 2010, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Putra Grafika.
- Gunawan, Imam, 2013, Metode penelitian Kualitatif, Teori & Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husniati,2014, Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Tesis, Malang.
- Hasan, Musthafa,1997, Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh, Yogyakarta: Ash-Shaff.
- Husein bin Muhsin bin Ali Jabir,1998, Membentuk Jama'atul Muslimin, alih bahasa oleh Supriyanto, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Maimunah,2001, Rumah Tangga Muslim, Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Hamidah, Tutik, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN-MALIKI PRESS.
- Kadarisman, Ali, 2011, Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Tesis, Malang:Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
- Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni.1981, *Men, Women, and Change*. University of North Carolina.

- Muhammad, Husain, 2000, *Fiqih Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta:Lkis.
- M.Quraissy Shihab, *Tafsir AL-Mishbah: Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2007, Cet. Ke-X, Jil 2
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marzuki, 1995. *Metodologi Riset*, BPFU-UII.
- Masyhur, Mustafa,1999, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press.
- Megawangi, Ratna,1999, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung:Mizan.
- Patilima, Hamid,2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Robert K.Yin, *Studi kasus(Desain &Metode)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Saifullah, tt. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal dan Skripsi*. Hand Out. Malang. Fakultas Syariah UIN Malang.
- Sikand,Yoginder, 2008, “Sufisme Pembaru Jamaah Tabligh Kasus Komunitas Meo di Mewat, di India” dalam , Martin van Bruinessen (ed.,) *Urban Sufism*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syalby, Ahmad, 2001, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, terj. H.A. AHmadi dkk, Tanpa tempat terbit, Amzah.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, terj. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Suharti, 2013, *Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)*,

Tesis, Malang: Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sri Sugiri, Bunda, Kemitrasejajaran Laki-laki dan Wanita sebagai Suami Istri di Dalam Keluarga, Studi Kasus Empat Mahasiswa di Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta: Prodi Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Saifullah, 2006, Metode Penelitian Hukum. Hand Out. Malang. Fakultas Syari'ah.

Zuriah, Nurul, 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta, P.T. Bumi Aksara

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Essay/195707071981031006ravik_18.pdf

<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-11Samiang%20Katu.pdf>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO

Informan I : Aisyah Al-Mukarromah



Informan II : Fajar Latifah Zulaihah



Informan III: Firqatun Najiyah



**Informan IV:
Maftuhin Ahmadi M.Pd (Kepala Lembaga)**



CURRICULUM VITAE INFORMAN PENELITIAN

Nama:

TTI:

Alamat:

Menikah dengan:

Jumlah Anak:

1. (..... tahun)
2. (..... tahun)
3. (..... tahun)

Pendidikan formal:

1. SD/MI :
2. SMP/MTS:
3. SMA/MA:
4. Sarjana (S1):
5. Pascasarjana (S2):

Pendidikan Non Formal

1.
2.

Pengalaman organisasi

1.
2.

Pengalaman pekerjaan

1.
2.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor apa yang melatar belakangi anda untuk menjadi anggota jama'ah tabligh?
2. Sudah berapa lama anda menjadi anggota jama'ah tabligh?
3. Pada awal perkawinan, apakah ada kesepakatan tentang pembagian peran didalam rumah tangga?
4. Dalam persoalan nafkah, cukup atau kurang atau kelebihan?
5. bagaimana pola pemenuhan/pengelolaannya?
6. Untuk memutuskan persoalan rumah tangga, bagaimana cara mengatasinya dan siapa yang lebih dominan?
7. Untuk tugas sehari-hari, misalkan memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus sekolah anak, bagaimana bagiannya?
8. Bagaimana menurut ibu tentang pernyataan bahwa suami itu mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya?
9. Bagaimana pendapat istri:
 - a. Apakah peran suami sebagai kepala rumah tangga(pemimpin) itu merupakan peranan mutlak atau kondisional?
 - b. Apakah suami yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga?
10. Apakah ada perlakuan khusus untuk istri ketika sudah membantu mencari nafkah untuk keluarga?
11. Apakah selama ini suami memberikan kebebasan kepada istri untuk berkiprah di ruang publik? Bagaiman bentuk kebebasannya?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN TAMBAHAN

1. Apakah Hubungan Bapak/Ibu dengan responden yang bersangkutan?
2. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui kehidupan rumah tangga si responden?
3. Bagaimana hubungan responden dengan warga sekitar?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan pola relasi rumah tangga responden dengan model seperti itu?